

Hak Siar Ditinjau dari Hukum Hak Cipta dan Persaingan Usaha: Analisa  
Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif  
Barclay's Premier League oleh Astro Group

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**MUHAMMAD SYAFA'AT  
0504001549**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Muhammad Syafa'at  
NPM : 0504001549  
Program Kekhususan : IV (Ilmu Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Judul Skripsi : Hak Siar Ditinjau dari Hukum Hak Cipta dan Persaingan  
Usaha: Analisa Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang  
Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League  
oleh Astro Group

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. DR. Agus Sardjono, S.H., M.H (\_\_\_\_\_)

Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H. (\_\_\_\_\_)

Penguji : Suharnoko, S.H., M.Li (\_\_\_\_\_)

Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M (\_\_\_\_\_)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H (\_\_\_\_\_)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Januari 2009

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Professor Agus Sardjono, S.H.,M.H dan Bapak Ditha Wiradiputra S.H. selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Myra R. Setiawan selaku Pembimbing Akademik dari Penulis selama 4,5 tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu selama ini;
- (3) Orang Tua saya, Ayah Eddy Marlan dan Mama Zulaiha Marlan atas doanya sehingga dalam saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh Alah S.W.T. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada adik-adik saya Muhammad Kausar, Muhammad Haikal dan Adizza Camilla Marlan yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar baik dari pihak Mama maupun dari pihak Ayah atas dukungan dan doanya. Juga untuk kucing-kucing keluarga Igo yang menjadi sumber hiburan Penulis di saat kacau;
- (4) Mutia Armelia, wanita yang sangat berarti bagi penulis. Teman di saat senang dan susah yang bersedia membagi dan membantu penulis serta selalu ada di samping penulis di saat-saat penting dalam hidup penulis. Serta menjadi wanita yang menjadi pemacu semangat penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dan yang terus berusaha mengejar masa depannya.
- (5) Sahabat-sahabatku anak-anak “Geng iPot”, Panji Nur Abdurrachman (Panji), Ibrahim Hasan (Baim), Handy Prasetyo (Handy), Adhi Anugroho (Adhi), Rezafaraby (Edja), Agung Prima (Aprim), Enggar Siswoko (Enggar), Viky Pemuda Indra Sakti (Viky),

Yogi Satrianto (Doyog), Dedi Pirmansyah (Depir), Ahmad Kholilurahman (Olil), M. Dzulfiqar Ali (Bang Ali), Tulus Wildani (Tulce) yang telah berbagi banyak suka dan duka bersama;

- (6) Teman-teman lama penulis, M. Rendhy Haiqal, Duast, Yopie Hambali, Sagi Arsyad, Muhammad Nazar, Fajar Numeri si Good Ol' Clepto, Benny, Rangga.
- (7) Teman-teman Angkatan 2004, Dosen-Dosen serta para staf FHUI, serta seluruh Mahasiswa FHUI, kalian adalah orang-orang hebat yang selalu menginspirasi dan membuat saya tidak pernah berhenti berterimakasih kepada Allah SWT dan kepada diri saya sendiri karena saya telah menjadi bagian dalam civitas akademika FHUI.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya.



Depok, 2 Januari 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafa'at

NPM : 0504001549

Program Kekhususan : IV (Ilmu Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Hak Siar Ditinjau dari Hukum Hak Cipta dan Persaingan Usaha: Analisa Putusan  
KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's  
Premier League oleh Astro Group**

Berdasarkan persetujuan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 2 Januari 2008

Yang Membuat Pernyataan

(Muhammad Syafa'at)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metodologi Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HAK CIPTA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Umum Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	10
2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta.....	30
<b>3. TINJAUAN UMUM LAYANAN TELEVISI BERLANGGANAN DAN KEPEMILIKAN HAK SIAR DALAM BENTUK LISENSI.....</b>	<b>47</b>
3.1 Tinjauan Umum Lembaga Penyiaran Berlangganan.....	47
3.2 Pelaksanaan Hak Siar di Indonesia .....	54
<b>4. ANALISA PUTUSAN KPPU NO.3/KPPU-L/2008 TENTANG KASUS KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF LIGA INGGRIS (ENGLISH PREMIER LEAGUE/EPL) OLEH ASTRO.....</b>	<b>76</b>
4.1 Kasus Posisi.....	76
4.2 Alasan Pelapor Melaporkan ASTRO dan ESPN STAR.....	78
4.3 Pembelaan Terlapor.....	81
4.4 Pertimbangan Majelis Komisi.....	83
4.5 Putusan Majelis Komisi.....	84
4.6 Analisa Kasus.....	85
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Syafa'at  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (IV)  
Judul : Hak Siar Ditinjau dari Hukum Hak Cipta dan Persaingan Usaha: Analisa Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League oleh Astro Group

Pada 29 Agustus 2008, KPPU mengeluarkan keputusannya mengenai Hak Siar Eksklusif Liga Inggris oleh salah satu Penyedia Jasa Televisi Berbayar di Indonesia yaitu ASTRO. Putusan tersebut dikeluarkan setelah sebelumnya ada laporan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 16 dan 19 dari undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didalam putusannya tersebut, KPPU menyatakan bahwa pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian Hak Siar tersebut terbukti tidak melanggar Pasal 19 dari UU No.5 tahun 1999. Namun di dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa ESPN STAR Sports dan All Asia Multitmedia Network terbukti melanggar Pasal 16 UU No.5 tahun 1999. Namun ada bagian dari putusan tersebut yang menimbulkan kontroversi. Yaitu bagian yang memerintahkan agar PT. Direct Vision selaku pemegang merek dagang ASTRO di Indonesia, tetap melanjutkan kerjasamanya dengan All Asia Multimedia Network, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan KPPU. Oleh karena itulah melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai posisi Hak Siar didalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, penulis juga ingin membahas mengenai wewenang yang diberikan kepada KPPU untuk memutuskan suatu kasus persaingan usaha yang telah diberikan oleh UU No.5 tahun 1999 dan juga ketentuan terkait lainnya..

Kata Kunci:  
Persaingan Usaha, Wewenang KPPU, Kasus ASTRO.

## ABSTRACT

Nama : Muhammad Syafa'at  
Program Kekhususan : Law Science Regarding the Economic Activity (IV)  
Judul : Broadcasting Rights in Intellectual Property Law and Competition Law Perspective: Analysis of KPPU Decree No.3/KPPU-L/2008 regarding Exclusive Broadcasting Rights of Barclay's Premier League by Astro Group

On 29th of August 2008, KPPU make a decree regarding the exclusive broadcasting rights of the English Premier League by one of the PayTV operator in Indonesia, ASTRO. The decree is made after there is a report that ASTRO might have violated Article 16 and 19 of Law No.5 year 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practice and Unhealthy Business Competition. In the decree, KPPU said that there is no violation in regard of Article 19. However, KPPU said there is a violation of Article 16 doe by ESPN Star Sports and All Asia Multimedia Network. But there is a controversial part of the decree. Is the part in which KPPU order PT. Direct Vision and All Asia Multimedia Network to continue their business practice in which raises the question about KPPU authority. That is why in this thesis, I want to talk about the position of the broadcasting rights within Law No.5 year 1999 and also Law No 19 year 2002 regarding Intellectual Property. Moreover, I also want to talk about KPPU authority that is given by the law.

Key Words:

Competition Law, Authority of KPPU, ASTRO Case.



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada awal September 2007, ASTRO (Penyedia jasa layanan Televisi Berlangganan ASTRO dari PT. Direct Vision) dituduh melakukan persaingan usaha tidak sehat atas kepemilikan hak siar Liga Inggris untuk wilayah Indonesia. Dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat ditujukan kepada pihak ASTRO atas kepemilikan hak siar Barclay's English Premier League (EPL) semenjak musim 2007-2008. Kesepakatan Hak Siar antara ASTRO dengan ESPN Star Network ini mengakibatkan siaran EPL tidak tersedia di televisi berlangganan lainnya pada musim 2007-2008.

Terhitung semenjak menjelang dimulainya EPL musim 2007-2008, ASTRO mulai berusaha menjalankan langkah strategis bisnis yang cukup berani dengan menjadi satu-satunya penyelenggara siaran EPL pada musim 2007-2008. Kepemilikan eksklusif ASTRO terhadap Hak Siar EPL tersebut tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan penggemar Liga Inggris pada khususnya. Berbagai kekecewaan sampai dengan protes atas kepemilikan Hak Siar eksklusif EPL oleh ASTRO tersebut bermunculan<sup>1</sup>. Kritik atas kepemilikan hak siar eksklusif pada ASTRO tersebut tidak datang hanya dari masyarakat penggemar EPL saja, PT. Indonusa Telemedia (Telkom Vision) selaku salah satu pelaku usaha pelayanan Televisi Berlangganan juga mengkritik Hak Siar eksklusif ASTRO tersebut karena dinilai sangat merugikan dan tidak adil.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan perjanjian Hak Siar tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kerugian kepada Telkom Vision karena sekitar 50% pelanggan baru Telkom Vision membatalkan status kelangganan mereka.<sup>3</sup> Selain Telkom Vision, penyelenggara TV Berlangganan lainnya (PT. MNC Skyvision/ Indovision; PT. Indosat M2 Vision) mengklaim hal yang

---

<sup>1</sup> JalanSutra.com. "Satu Siaran Langsung EPL di Lativi dianggap Kurang". <<http://jalansutera.com/2007/09/>>. Diakses 4 November 2008.

<sup>2</sup> Dian Yuliasuti dan Dwi Ramadhani. "Menteri Komunikasi Panggil Astro." <<http://www.korantempo.com>>, diakses 18 Agustus 2008.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sama seperti Telkom Vision, yaitu adanya dugaan Praktik Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh ASTRO.<sup>4</sup>

Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh berusaha untuk menuntaskan polemik kasus Hak Siar EPL ASTRO tersebut dengan segera meminta klarifikasi ASTRO.<sup>5</sup> Namun, pihak ASTRO berpendapat bahwa perolehan Hak Siar Eksklusif tersebut dilakukan secara fair dalam proses penawaran yang terbuka.<sup>6</sup>

Awalnya, penyiaran pertandingan EPL dapat dinikmati secara bebas dan gratis oleh konsumen di Indonesia melalui beberapa stasiun televisi swasta yang merupakan FreeTv atau Televisi Terrestrial. Namun, semenjak musim 2007-2008, maka pertandingan EPL hanya dapat di saksikan melalui TV Berlangganan ASTRO. Pelaku usaha Layanan TV Berlangganan Indovision (PT. MNC Skyvision) menilai dalam pemberian Hak Siar tersebut terkesan tidak adanya transparansi, hal ini dapat dilihat dari Indovision yang tidak mendapatkan tawaran apapun mengenai tender hak siar tersebut. Padahal Indovision masih memiliki hubungan kerja sama dengan ESPN Star Sports untuk menyiarkan acara paket olahraga yang disediakan dan disiarkan oleh ESPN dan Star Sports (ESS).

Akhirnya, setelah polemik yang cukup lama, KPPU mengeluarkan keputusannya mengenai kasus ini. Didalam putusan perkara No. 3/KPPU-L/2008 ini, KPPU menyatakan bahwa pihak ASTRO ALL ASIA dan PT. Direct Vision dinyatakan tidak bersalah. Namun, pihak perwakilan ESPN STAR Sports dan All Asia Multimedia Network dinyatakan bersalah melanggar pasal 16 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, pihak ASTRO ALL ASIA, PT Direct Vision, dan All Asia Multimedia Network dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan c UU No. 5 tahun 1999. Poin ke-empat bagian memutuskan dalam putusan KPPU ini juga menetapkan pembatalan perjanjian diantara ESPN STAR Sports dan All Asia Multimedia Network yang berhubungan dengan pengendalian dan penempatan Hak Siar EPL musim 2007-2010 atau minimal melakukan perbaikan perjanjian tersebut agar dapat dilakukan dengan proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah poin kelima didalam putusan ini, yaitu perintah agar All

---

<sup>4</sup> Bambang Supriyanto. "KPPU Tunggu Laporan Terkait Hak Siar Liga Inggris" <<http://www.bisnis.com>>, diakses 18 Agustus 2008

<sup>5</sup> Dian Yuliasuti dan Dwi Ramadhani. *Loc.Cit.*

<sup>6</sup> Antara News. "Astro: Hak Siar EPL Diperoleh Secara Adil." <<http://www.antara.co.id>>, diakses 18 Agustus 2008

Asia Multimedia Network untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision. Poin kelima ini yang menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kasus ini. Pertanyaan tersebut timbul dikarenakan beberapa pihak berpendapat bahwa beberapa poin yang ada di dalam putusan KPPU tersebut berada di luar kewenangan KPPU.<sup>7</sup>

Belum lagi terbukti adanya suap yang terjadi antara anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Mohammad Iqbal dengan Billy Sundoro yang disebut-sebut sebagai Presiden Direktur First Media<sup>8</sup>. Keduanya ditangkap bersamaan dengan dua orang lain di dalam lift Hotel Aryaduta Jakarta Pusat ketika tersangka Mohammad Iqbal sedang menerima suap sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta). Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan apakah putusan terhadap kasus ini oleh KPPU *fair* atau tidak, dikarenakan poin kelima bagian memutuskan dalam putusan KPPU tersebut yang memerintahkan ASTRO kembali ke Direct Vision. Selain itu, kasus ini juga menjadi alasan untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Persaingan Usaha.

Oleh karena itulah di dalam penulisan ini, Penulis akan mencoba mengkaji keputusan KPPU no. 3/KPPU-L/2008 terkait dengan Hak Siar Eksklusif dari ASTRO terhadap siaran EPL dilihat dari sudut pandang Hukum Persaingan Usaha Indonesia, serta konsistensi keputusan KPPU ini dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha tersebut.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dengan uraian tersebut diatas, maka dapat dicapai kesimpulan adanya beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan dari majelis hakim KPPU untuk memutus perkara Hak Siar Eksklusif ASTRO ini ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha?

---

<sup>7</sup> Fajar Online. "Ada Upaya Mengebiri Kewenangan KPPU". <<http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=76124>>. Diakses tanggal 4 November 2008.

<sup>8</sup> Suara Merdeka. "KPK Tangkap Anggota KPPU." <<http://www.suaramerdeka.com>>. Diakses tanggal 14 Oktober 2008.

2. Apakah putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Hak Terkait di dalam sistem Hak Cipta?
3. Bagaimanakah poin kelima putusan KPPU tersebut yang memerintahkan PT Direct Vision dan All Asia Multimedia Network tetap menjalankan kerjasama demi kepentingan pengguna TV berbayar ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha dan juga kewenangan KPPU?

### **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk membantu masyarakat memahami mengenai putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang kasus ASTRO ini ditinjau dari sudut pandang Hukum Persaingan Usaha.

Berkaitan dengan arah dan maksud dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini harus ditetapkan.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui apakah putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Mengetahui mengenai permasalahan poin kelima dari putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 yang memerintahkan PT Direct Vision dan All Asia Multimedia Network tetap menjalankan kerjasama demi kepentingan pengguna TV berbayar ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.
3. Mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim KPPU untuk memutus kasus Hak Siar Eksklusif Liga Inggris oleh ASTRO ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.

Kegunaan:

1. Mendapatkan pemahaman dari Sudut Pandang Hukum Persaingan Usaha Indonesia mengenai putusan terhadap Hak Siar Liga Inggris pada TV berlangganan.

2. Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan hukum Persaingan Usaha di bidang Penyiaran dan kepemilikan Hak Siar TV berbayar di Indonesia.

#### 1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari perbedaan persepsi didalam memahami istilah-istilah yang dipakai didalam penelitian dan penulisan skripsi ini, maka akan dipakai suatu definisi operasional untuk menyamakan persepsi. Adapun definisi yang dipakai didalam penulisan ini adalah:

1. *Artificial Subject* adalah Subyek Rekaan yang dibuat dengan sengaja, dimana kedudukannya disamakan layaknya manusia sebagai subyek hukum yang memiliki Hak dan Kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum
2. *Carried Only* yakni suatu keadaan dimana ASTRO hanya diperbolehkan menyiarkan di platform jaringan ASTRO PDTV sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan/didistribusi ulang ke jaringan televisi lain. Pada praktiknya, operator PayTV biasanya bekerjasama dengan perusahaan penyiaran lainnya untuk memperoleh program acara dengan suatu perjanjian distribusi acara (content distribution agreement) baik dengan sistem carried only ataukah dengan hak mendistribusikan kembali.
3. *Encrypted signal* adalah suatu metode pengiriman sinyal dengan mengacak materi sinyal.
4. *Free TV* yakni siaran televisi yang tidak memungut biaya kepada penikmat siaran.
5. *Free to air* yaitu sistem distribusi siaran melalui udara tanpa dikenakan biaya kepada penikmat siaran.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkait lainnya dengan persyaratan tertentu.<sup>9</sup>
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*. UU No.19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No.4220, Pasal 1 Angka 14.

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

8. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.<sup>11</sup>
9. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.<sup>12</sup>
10. Provider/operator yaitu penyedia jasa layanan televisi berlangganan
11. PayTV yakni siaran televisi yang memungut biaya kepada penikmat siaran. Dikenal dengan nama Layanan Televisi Berlangganan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>13</sup>
13. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>14</sup>
14. Relai yaitu memancarkan balik tentang siaran Televisi Radio.
15. Siaran Terrestrial adalah siaran acara yang menggunakan spektrum udara sebagai media pengiriman sinyal.

---

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 1 angka 1.

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 1 angka 9

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 1 angka 12

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No.5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No.4220, Pasal 1 huruf e.

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 1 huruf f

## 1.5.METODOLOGI PENELITIAN

Dalam mempersiapkan dan menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang secara garis besar terbagi atas Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pusat Dokumentasi Hukum, Perpustakaan CSIS. Adapun jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam Penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian, seperti laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, serta catatan kuliah.

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.<sup>16</sup> Sedangkan dalam hal analisa data, maka penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data dengan disertai dengan analisa yang mendalam.

## 1.6.SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjaga konsistensi dan keharmonisan, maka berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi ini.

**BAB I PENDAHULUAN.** Didalam bab ini akan dibahas latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang akan dicoba untuk diuraikan dan dipecahkan dalam karya tulis ini, tujuan yang ingin dicapai oleh karya tulis ini dan sistematika penulisan yang memberi

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.12.

<sup>16</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.4

pembatasan sehingga membantu karya tulis ini tetap fokus pada pokok permasalahan yang sudah ditetapkan.

**BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA.** Dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi, konsep, dan pelaksanaan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana dalam kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual adanya kecenderungan penyalahgunaan kepemilikan HAKI yang memungkinkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu didalam Bab ini akan ditinjau perihal Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan pengecualiannya menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**BAB III TINJAUAN UMUM LAYANAN TELEVISI BERLANGGANAN DAN KEPEMILIKAN HAK SIAR DALAM BENTUK LISENSI.** Dalam bab ini akan dijelaskan perihal Lembaga Penyiaran Berlangganan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dalam bab yang sama, penulis juga menjelaskan kepemilikan lisensi hak siar pada Layanan Televisi Berlangganan, dimana Perseroan Terbatas (PT) sebagai subyek hukum diperbolehkan untuk memiliki Hak Siar Ciptaan yang merupakan bagian dari bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam bab ini pula akan dipaparkan bagaimana pelaksanaan suatu lisensi atas hak siar pada televisi berlangganan.

**BAB IV ANALISA PUTUSAN KPPU NO 3/KPPU-L/2008 TENTANG KASUS ASTRO ATAS KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF LIGA INGGRIS (English Premier League/EPL).** Dalam bab ini akan dibahas Analisis Permasalahan yang terdapat dalam putusan KPPU mengenai hak siar eksklusif Liga Inggris oleh ASTRO dilihat dari sudut pandang Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 sehingga dapat menjelaskan apakah putusan KPPU ini sesuai apa tidak dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

**BAB V PENUTUP.** Dalam bab ini akan dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok persoalan dan memberikan saran-saran untuk perkembangan pengaturan ketentuan mengenai persaingan usaha.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HAK CIPTA

#### 2.1 TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA

##### 2.1.1 Latar Belakang Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ide awal menerapkan Undang-undang antimonopoli dan mengharamkan kegiatan pengusaha yang curang telah dimulai dari zaman dahulu kala, lima puluh tahun sebelum masehi tepatnya.<sup>17</sup> Peraturan Roma, Magna Charta (1249), dan Al-qur'an (QS.4:29) adalah beberapa ketentuan yang telah lama mengatur perihal pelarangan perbuatan curang yang dilakukan oleh pengusaha.<sup>18</sup>

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun masih tersebar, bersifat parsial dan kurang komprehensif.<sup>19</sup>

Saat ini, pengaturan persaingan usaha di Indonesia bersumber pada Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara efektif berlaku pada 5 Maret 2000.<sup>20</sup> namun demikian, pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah lama berlaku untuk mengatur perihal persaingan usaha curang jauh sebelum keberlakuan Undang-undang No. 5 tahun 1999. Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik dagang yang curang tersebut, dapat menuntut secara perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER).<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan jauh sebelum undang-undang No. 5 tahun 1999 diberlakukan, telah terdapat ketentuan perundangan yang mengatur mengenai persaingan usaha seperti terdapat dalam beberapa pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER), Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian, Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)., hal. 24.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Pakpahan, Normin S., Rangkuman Seminar Elips: Penemuan Hukum Persaingan Usaha: Suatu Layanan Analitik Komparatif, *Jurnal Hukum Bisnis* (volume 4, 1998), hal. 23.

<sup>20</sup> Usman, *Op.Cit*, hal. 25.

<sup>21</sup> Ibid.

yang di gantikan oleh Undang-undang No. 40 tahun 2007, dan Undang-undang No. 15 tahun 1984 tentang Perindustrian.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, perangkat hukum yang mengatur mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi jauh lebih baik dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Oleh karena itulah ada harapan bahwa undang-undang ini mampu memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka penegakan aturan hukum dan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat<sup>22</sup> dan adil di dalam pasar.<sup>23</sup>

Selanjutnya menurut Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, hukum persaingan usaha diharapkan dapat menjamin pasar yang kompetitif dan dapat melakukan koreksi terhadap kegagalan pasar (*market failure*).<sup>24</sup> Yang mana kondisi tersebut dapat menimbulkan kondisi yang tidak kompetitif atau dengan kata lain dapat mematikan iklim persaingan.<sup>25</sup>

Adapun tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>26</sup>

Sebelum Undang-undang No.5 tahun 1999 diterapkan, pemerintah sering memberikan kebijakan berupa pemberian hak untuk melakukan monopoli kepada pelaku usaha tertentu untuk membangun basis produksi yang diperlukan negara. Pemerintah kerap kali memberikan keistimewaan (*privilege*) tertentu kepada beberapa pelaku usaha yang umumnya memiliki hubungan bisnis atau kekerabatan dengan pemerintah. Akibat dari

---

<sup>22</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, Penjelasan Bagian Umum

<sup>23</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan perbandingan Undang-undang Anti Monopoli: Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 1999), hal 19-20.

<sup>24</sup> E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, "*Understanding Anti Trust and It's Economic Implication, 2nd ed*", (Matthew Bender: Times Mirror Books, 1994), hal. 53.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 3.

perlakuan tersebut, lahirlah konglomerasi yang menciptakan kondisi monopolistis anti kompetitif. Dengan kenyataan seperti itulah, timbul ketergantungan pemerintah kepada para pelaku usaha tersebut.<sup>27</sup>

Ketika para pelaku usaha tersebut mendapatkan masalah, pemerintah terus menyuntik bantuan dengan cara apapun, baik dengan cara pinjaman dari negara lain maupun badan keuangan internasional. Hal ini membuat citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi buruk di mata negara lain.

Dalam kondisi seperti ini, langkah pertama yang kemudian diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonominya adalah dengan menyetujui *Letter of Intents* dengan *International Monetary Funds* (IMF) yang didalamnya terdapat usulan pembentukan undang-undang anti monopoli. Hal ini dilandasi dengan keinginan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk kala itu menjadi lebih sehat. Perekonomian yang sehat ditandai dengan adanya persaingan usaha yang sehat dan *fair* serta dengan adanya kebebasan konsumen untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ada.

Namun didalam usaha mewujudkannya, terkadang terdapat kesulitan. Ada beberapa alasan mengapa suatu undang-undang Anti Monopoli sulit untuk disetujui oleh Pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli;
- b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi perintis (*pioneer*) di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, pemerintah sulit memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut;

---

<sup>27</sup> Risky Ardianthoro. "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Hak Siar Eksklusif Liga Premier Inggris (*English Premier League/EPL*) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002)., hal.17.

- c. Untuk menjaga berlangsungnya Praktik KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu.<sup>28</sup>

Namun akhirnya pada 8 Oktober 1998 pada Sidang Paripurna DPR-RI, diusulkan rancangan Undang-undang Anti Monopoli oleh 34 anggota dewan dari 4 fraksi yang ada. Adapun proses pembuatan Rancangan Undang-undang tersebut memakan waktu 3,5 bulan. Dengan berlandaskan asas kepada:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap Warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Maka dengan proses yang cukup singkat dalam penyusunannya, lahirlah undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diharapkan UU ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.

### **2.1.2 Prinsip *Per Se* dan *Rule of Reason***

Jika ditelaah lebih jauh di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, maka ada dua jenis perjanjian atau tindakan yang dilarang yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Dilarang secara *Per Se*;
- b. Dilarang dengan *Rule of Reason*.

Kedua teori ini sendiri lahir dari tradisi yang ada dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*).<sup>29</sup> Teori *Per Se* lebih menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Hukum Bisnis*. (Volume 10, 2000), hal. 5.

memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas.<sup>30</sup> Teori ini menganut paham *structuralisme*. Dimana perjanjian yang langsung menghambat perdagangan dianggap sebagai melawan hukum (illegal), sebaliknya, semua perjanjian yang tidak secara langsung menghambat perdagangan dianggap sah (legal).<sup>31</sup>

Analisa apakah suatu tindakan dilarang karena melanggar pasal-pasal dalam hukum Persaingan Usaha haruslah memenuhi dua syarat, yakni:

- (1) Harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar. Hal ini karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya;
- (2) Adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang dilarang.<sup>32</sup>

Penggunaan pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Suatu proses dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya melingkupi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi dan karakteristik pasar.<sup>33</sup>

Suatu perilaku ditetapkan secara *per se illegal*, hanya akan dilaksanakan setelah pengadilan memiliki pengalaman-pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.<sup>34</sup>

Teori *Rule of Reason* lebih menitikberatkan kepada efisiensi. Teori ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan ekonomi tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya.<sup>35</sup> Menurut teori ini, pertukaran harga antar kompetitor tidak secara *per se* melanggar hukum anti monopoli. Melainkan harus

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hal. 189.

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.46.

<sup>31</sup> Stephen F. Ross. *Principles of Antitrust Law*. (Westbury New York: The Foundation Press, 1993), hal. 118.

<sup>32</sup> Carl Kaysen dan Donald F. Turner. *Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis*. (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hal. 143.

<sup>33</sup> Ibid., hal. 142.

<sup>34</sup> Herbert Hovenkamp. *Antitrust*. (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1993). Hal.91.

<sup>35</sup> Fuady. *Op.Cit.*, hal. 47.

dibuktikan dulu apakah ada maksud atau pengetahuan dari pihak pelaku terhadap konsekuensi dari tindakannya itu terhadap persaingan pasar.<sup>36</sup>

Berbeda dengan *per se illegal*, pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Dalam hal ini telah ditetapkan suatu standar *rule of reason*, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan.<sup>37</sup> Dengan demikian, setiap perbuatan akan dilihat seberapa jauh hal tersebut akan merupakan monopoli atau akan berakibat kepada pengekangan persaingan pasar.

Sementara itu, suatu perjanjian dapat dikategorikan dalam dua tipe dasar klasifikasi pembatasan perdagangan, yaitu:

- (1) Perjanjian antara pesaing usaha. Dikenal juga dengan sebutan hambatan horizontal;
- (2) Perjanjian antara penjual dan pembeli. Dikenal juga sebagai hambatan vertikal.<sup>38</sup>

Dari kedua teori ini dapat dipahami bahwa teori *Per Se* lebih mengatur mengenai hal-hal apa yang sudah pasti dilarang tanpa melihat akibat perbuatan yang terjadi. Sedangkan teori *Rule of Reason* lebih mengatur mengenai ketentuan larangan yang disusun dengan memperhatikan akibat yang mungkin timbul karenanya. Penerapan *rule of reason* dalam penyusunan Undang-undang No. 5 tahun 1999 biasanya ditandai dengan penggunaan kata “yang dapat mengakibatkan”<sup>39</sup> di dalam pasal tersebut. Dan berlaku juga sebaliknya untuk *per se*.

Pemisahan teori-teori tersebut dapat dirangkumkan sebagai berikut:

- a. *Rule of Reason* dilihat dari kata-kata “mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison. *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*. (New York: Matthew Bender & Co., 1994)., hal. 85.

<sup>38</sup> *Vertical Restraint*: Keseluruhan transaksi antara perusahaan dalam hubungan vertikal, dalam ranai distribusi, yang termasuk didalamnya penjual, pemegang lisensi, distributor, penjual eceran, dan lain sebagainya.

<sup>39</sup> Contohnya: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1999

- b. *Per Se* dilihat dari tidak adanya persyaratan yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya prakti monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. *Rule of Reason* Tidak Tegas karena dipergunakan kata-kata “dapat” mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>40</sup>

### 2.1.3 Subyek Hukum dalam Undang-undang No.5 tahun 1999

Subyek hukum dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>41</sup>

Dari pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaku usaha adalah setiap 1)orang perorangan, 2)badan usaha, baik berbadan hukum atau tidak yang berkedudukan di Indonesia atau 3)tidak berkedudukan di Indonesia namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi (Produsen, Distributor, Keagenan, dan Konsumen).

Dari uraian yang diberikan, terdapat hal yang berbeda dengan perumusannya dalam *Antitrust* Amerika Serikat, dimana dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak diatur secara tegas perihal pihak pelaku asing yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur didalam undang-undang apabila membuat efek negatif terhadap perdagangan dalam negeri, dapat dikenakan hukuman.<sup>42</sup>

### 2.1.4 Perjanjian yang Dilarang

---

<sup>40</sup> Fuady. *Op.Cit.* Hal.13.

<sup>41</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 5

<sup>42</sup> Ayudha D. Prayoga, et al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), hal. 75.

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>43</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 meliputi:

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

Perjanjian lahir karena ada persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak, bukan persetujuan sepihak saja. Pengertian disini tidak terbatas, mencakup perbuatan secara sukarela dan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sementara itu, Perjanjian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 memiliki pengertian yang luas.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terdapat 11 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian tersebut tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan dasar obyek perjanjian haruslah adanya suatu sebab yang halal sesuai pasal 1320 KUHPer, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dan pada pasal 1135 KUHPer menentukan suatu perjanjian yang dibuat tapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada.

Dari pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Oligopoli  
Yang dimaksud dengan Oligopoli yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan

---

<sup>43</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 7

<sup>44</sup> Usman, *Op.Cit.*, hal.42.



produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>45</sup>

b. Penetapan harga

Yang dimaksud dengan penetapan harga yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.<sup>46</sup>

c. Diskriminasi harga dan diskon

Yang dimaksud dengan diskriminasi harga dan diskon yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.<sup>47</sup>

d. Pembagian wilayah

Yang dimaksud dengan pembagian wilayah yakni Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>48</sup>

e. Pemboikotan

Yang dimaksud dengan pemboikotan adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.<sup>49</sup>

f. Kartel

Yang dimaksud dengan kartel yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> Indonesia (b). *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>46</sup> Ibid. Pasal 5 ayat (1)

<sup>47</sup> Ibid. Pasal 6.

<sup>48</sup> Ibid. Pasal 9.

<sup>49</sup> Ibid. Pasal 10 ayat (1)

<sup>50</sup> Ibid. Pasal 11

g. Trust

Yang dimaksud dengan Trust adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>51</sup>

h. Oligopsoni

Yang dimaksud dengan Oligopsoni yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>52</sup>

i. Integrasi vertikal

Yang dimaksud dengan Integrasi vertikal yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.<sup>53</sup>

j. Perjanjian tertutup

Yang dimaksud dengan perjanjian tertutup adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid. Pasal 12

<sup>52</sup> Ibid. Pasal 13

<sup>53</sup> Ibid. Pasal 14

<sup>54</sup> Ibid. Pasal 15

k. Perjanjian dengan luar negeri

Yang dimaksud dengan perjanjian dengan luar negeri yakni pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>55</sup>

### 2.1.5 Kegiatan yang Dilarang

Berbeda dengan istilah “perjanjian” yang dipergunakan, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak dapat kita temukan suatu definisi mengenai “kegiatan”. Namun demikian, jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999, dapat dikatakan yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.<sup>56</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa “kegiatan” merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya.

Dari pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

a. Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>57</sup> Dalam monopoli, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>58</sup>

b. Monopsoni

Monopsoni yakni pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang

---

<sup>55</sup> Ibid. Pasal 16

<sup>56</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 31.

<sup>57</sup> Indonesia (b). *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf a.

<sup>58</sup> Ibid., Pasal 17.

dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>59</sup>

c. Penguasaan Pasar

Penguasaan Pasar yakni pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>60</sup>

d. Manipulasi biaya produksi

Manipulasi biaya produksi yakni pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>61</sup>

e. Persekongkolan

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>62</sup> Dimana dalam persekongkolan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>63</sup>

### **2.1.6 Monopoli menurut Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Dalam undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pengertian Monopoli dibedakan dari pengertian Praktik Monopoli.<sup>64</sup>

Sementara itu Pengertian Monopoli dalam pasal 1 huruf a adalah:

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>65</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., Pasal 18.

<sup>60</sup> Ibid., Pasal 19.

<sup>61</sup> Ibid., Pasal 21.

<sup>62</sup> Ibid., Pasal 1 huruf a.

<sup>63</sup> Ibid., Pasal 22.

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>65</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf a.

Sementara itu, yang dimaksud dengan Praktik Monopoli dalam pasal 1 huruf b adalah:

Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>66</sup>

Dengan demikian, monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga dan sekaligus wilayah pemasarannya.<sup>67</sup>

Dari ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dapat disimpulkan, ternyata tidak semua kegiatan monopoli dilarang. Hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur dan kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 undang-undang No. 5 tahun 1999 saja yang dilarang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Monopoli yang dilarang menurut pasal 17 ini jika monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
- b. Melakukan kegiatan penguasaan atau pemasaran produk barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
- c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli;
- d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada:<sup>68</sup>

- a. Produk barang, jasa atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya (substitusinya);
- b. Pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan terhadap produk barang, jasa, atau barang dan jasa yang sama (*barrier to entry*);

---

<sup>66</sup> Ibid., Pasal 1 huruf b

<sup>67</sup> Usman. *Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>68</sup> Ibid., Hal. 69.

- c. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan;
- d. Pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu.

Dengan demikian, tidak semua kegiatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tergolong pada kegiatan yang dilarang, kecuali sepanjang memenuhi unsur-unsur dan kriteria monopoli yang disebutkan dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1999.<sup>69</sup>

### **2.1.7 Perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Hal yang Dikecualikan Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Di beberapa negara, undang-undang Anti monopoli kerap kali mengesampingkan beberapa tindakan hukum sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Dengan kata lain, tindakan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran.<sup>70</sup>

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur mengenai perjanjian dan kegiatan yang dilarang. Namun Undang-undang nomor 5 tahun 1999 juga mengatur mengenai perjanjian dan kegiatan yang dikecualikan dalam aturan undang-undang nomor 5 tahun 1999, dimana mengenai hal yang dikecualikan tersebut bilamana dilakukan maka diperbolehkan secara hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 50 undang-undang nomor 5 tahun 1999, yakni:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. Perjanjian penerapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau

---

<sup>69</sup> Ibid., hal. 70

<sup>70</sup> Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.61.

- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.<sup>71</sup>

Penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak menjelaskan perjanjian-perjanjian tersebut lebih lanjut. Padahal pasal pengecualian ini penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkannya. Di samping ketidakjelasan, dikhawatirkan hal ini juga dapat menimbulkan penyalahgunaan. Sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi banyak interpretasi terhadap pasal ini.

Telah disebutkan bahwa banyak hal atau perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni hal-hal atau perjanjian yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan suatu Praktik Monopoli dan atau suatu persaingan curang dalam bisnis. Namun dalam suatu kaidah hukum, meskipun telah diatur secara umum, terkadang terdapat beberapa pengecualian di dalamnya. Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah disebutkan beberapa hal yang dikecualikan dari hal-hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat walaupun belum lengkap benar tetapi secara cukup terperinci telah mengatur pengecualian-pengecualian terhadap perjanjian atau hal-hal yang dilarang. Artinya meskipun kelihatannya ada beberapa perbuatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan atau persaingan curang, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan undang-undang mengecualikannya.<sup>72</sup>

Salah satu hal yang dikecualikan dari pasal 50 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

---

<sup>71</sup> Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 50.

<sup>72</sup> Fuady, *Op.Cit.*, hal.14.

Jika kita melihat konsepsi tujuan dari perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Negara adalah pada kesimpulannya untuk melindungi pemilik hak atas HAKI untuk meningkatkan daya cipta dan melindungi ciptaan yang dihasilkan sebagai buah dari kemampuan intelektual seseorang. Yang mana berarti dalam konsepsi perlindungan yang diberikan terdapat eksklusifitas yang diberikan dan bersifat individualistis.

Dengan adanya perlindungan HAKI, maka diharapkan terwujud iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar dan lebih banyak. Hal ini menjadi titik awal dalam pencapaian persaingan usaha yang sehat. Namun patut diakui bahwa semua HAKI mengandung karakteristik monopoli atau anti persaingan pasar.<sup>73</sup> Pada akhirnya HAKI tetap irasa perlu untuk merangsang adanya inovasi baru yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, meski memiliki karakteristik monopolistik dan anti persaingan pasar, maka diperlukan batasan-batasan atas HAKI untuk dilindungi dan ini sudah merupakan hukum yang bersifat universal.<sup>74</sup>

Hukum Antitrust dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual mempunyai ketekaitan yang erat. Pertama, mendorong adanya penemuan baru dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kedua, karakteristik yang dimiliki oleh Hak Kekayaan Intelektual dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dari hukum *Antitrust*.

Di lain pihak prinsip yang anti monopoli dan yang mendorong persaingan pasar mesti digalakkan, dan ini juga sudah merupakan hukum yang universal. Karena itu, apa yang dilakukan oleh ilmu hukum adalah mencoba mencari bentuk-bentuk kompromi antara kedua cabang hukum itu dengan jalan mengakui HAKI, tetapi hanya sampai batas-batas tertentu. Dan batasan tersebut harus ditentukan dengan ketat.

Lalu bagaimana usaha Pemerintah dalam menentukan batasan-batasan tersebut? Pertanyaan tersebut timbul karena UU no.5 tahun 1999 itu adalah UU pertama yang lahir atas inisiatif dari DPR.

Sebagai contoh dalam uraian yang kontra konstruksinya yakni dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan

---

<sup>73</sup> Ibid., Hal. 16

<sup>74</sup> Ibid.



persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yakni dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan dalam huruf B:

Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Dari kedua pasal dalam undang-undang yang berbeda tersebut, dapat dilihat bahwa secara eksplisit dirasakan adanya kontradiktif. Disamping itu dalam penjelasannya tidak diberikan keterangan lebih lanjut perihal batasan dalam pemanfaatan HAKI khususnya dalam Hak Cipta yang akan dieksploitasi secara ekonomi oleh pemilik ataupun pemegang hak tersebut.

Telah cukup disinggung sebelumnya, bahwa dengan adanya pemberian perlindungan atas HAKI, maka pemegang Hak secara tidak langsung telah melakukan pemusatan suatu kekuatan yang ada pada dirinya. Dan bilamana dimanfaatkan secara maksimal melalui cara ekonomi, akan terwujud sifat monopolistis dari kepemilikan atas hak tersebut yang kemudian akan membawa kondisi pasar ke arah anti kompetitif yang monopolistis.

Dari pasal 50 undang-undang No. 5 tahun 1999 secara tidak langsung dan terbuka untuk menyatakan bahwa pemanfaatan atas perjanjian yang berkenaan dengan HAKI untuk keperluan usaha adalah dibenarkan dan dilindungi oleh negara. Meskipun kita ketahui bahwa dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah dilarang Perjanjian Lisensi<sup>75</sup> yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini yang dikatakan kontradiktif. Namun demikian, untuk dapat melihat batasan yang diberikan, kita dapat melihat kepada fiosafoi dasar dan tujuan perumusan dari pasal tersebut.

Lebih mengejutkan lagi, bahwa sejak usulan undang-undang Larangan Praktik Monopoli<sup>76</sup> dalam rapat paripurna 2 Oktober 1998 hingga disahkannya pada tanggal 19

---

<sup>75</sup> Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

<sup>76</sup> Judul awal atas undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dalam sidang paripurna Ke-10 DPR RI, 2 Oktober 1998

Februari 1999, tidak ditemukan pembahasan secara mendalam mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hanya saja dalam pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh anggota DPR selaku perumus undang-undang ini telah mengetahui bahwa HAKI secara teori memang bersifat monopoli atas ke-eksklusif-an yang dimilikinya, tetapi monopoli yang dimaksud secara umum telah diterima sebagai monopoli yang dilindungi berdasarkan undang-undang.<sup>77</sup> Namun pengetahuan yang dimiliki tersebut tidak dirumuskan lebih lanjut, bahkan hal yang terjadi adalah sebaliknya, yakni telah dianggap jelas. Sehingga menimbulkan interpretasi bahwa kepemilikan HAKI merupakan suatu bentuk monopoli. Hal ini memberikan persepsi yang salah antara HAKI dan Monopoli, karena kepemilikan HAKI bukanlah suatu bentuk monopoli pasar sebagaimana ditafsirkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Terlebih lagi, sangat disayangkan bahwa dalam pembahasannya oleh DPR tidak diuraikan lebih lanjut yang diharapkan dapat memberikan makna yang jelas.

Namun demikian, mengacu pada pasal 50 Undang-undang No 5 tahun 1999, maka perlu kita tafsirkan secara sederhana demi menjaga konsistensi dan tujuan dari hukum yang ingin dicapai antara pasal tersebut dengan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 50 huruf b, pengecualian yang dapat dilakukan terhadap perjanjian terkait hanyalah perjanjian yang berakibat langsung dan memiliki hubungan langsung dengan HAKI. Dengan demikian akan ditemukan suatu keselarasan dan saling dukung antara pasal 50 huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dengan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### **2.1.8 Kewenangan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha ditinjau dari Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Hal yang perlu dipikirkan untuk menilai apakah Putusan KPPU tentang kasus Astro wajar atau patut dipertanyakan adalah fakta bahwa KPPU bukanlah badan yudikatif

---

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 50 huruf b Rancangan Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dalam Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Larangan Praktik Monopoli.

(peradilan), tetapi badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden yang semi pengadilan. Putusan KPPU menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dengan alasan para pihak telah berkomitmen mematuhi UU 5/1999 dan tidak melaksanakan pemeriksaan lanjutan menimbulkan tanda tanya.<sup>78</sup>

Berdasarkan pasal 36 (diantaranya) huruf a, b, c, dan d Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha, ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan, kemudian menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Lalu didalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada pasal 4 telah disebutkan mengenai tugas KPPU, yaitu:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lalu mengenai kewenangan KPPU, KPPU adalah badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden yang semi pengadilan.<sup>79</sup> Hal ini dikarenakan kewenangan yang

---

<sup>78</sup> Sinar Harapan. "Kasus ASTRO dan Kewenangan KPPU". <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/14/opi01.html>>. diakses 5 November 2008.

<sup>79</sup> Ibid.

diberikan kepada KPPU ada pada bagian penpenelitian dan penyidikan kasus yang diduga melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999.

## 2.2 TINJAUAN UMUM HAK CIPTA

### 2.2.1 Pengertian Dasar

Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>80</sup>

Sedangkan, definisi Pencipta di dalam Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”<sup>81</sup>

Pencipta adalah<sup>82</sup>:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan<sup>83</sup> pada Direktorat Jenderal; atau orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan,
- b. Pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta Ceramah tersebut;
- c. Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptannya itu;
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan tersebut;
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain

---

<sup>80</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 1

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (1).

<sup>83</sup> Ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta

- antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak;
  - g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya;
  - h. Negara (pasal 11).

Selain itu, Hak Cipta juga mengenal subjek-subjek lain, yaitu subjek yang ikut membantu mengumumkan, membawakan, memperbanyak ataupun menyiarkan karya cipta milik Pencipta. Subyek tersebut, kemudian diberikan suatu hak, yang kemudian disebut dengan Hak Terkait.

### **2.2.2 Hak-hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta**

#### **a) Hak Ekonomi**

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.<sup>84</sup> Hak ekonomi dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan materi atas suatu ciptaan. Secara umum, setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

##### **1. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Mechanical Right*);**

Penggandaan maksudnya sama dengan perbanyak ciptaan, yaitu menambah jumlah ciptaan untuk mempergunakan bahan yang sama maupun tidak, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Menurut pasal 1 angka 6 UUHC, perbanyak sama dengan penggandaan. Kata *Mechanical Right* digunakan ketika dahulu penggandaan/reproduksi musik menggunakan proses mekanik. Seiring berkembangnya jaman, proses reproduksi mulai menggunakan proses elektronik dan digital. Menurut Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*, yang termasuk reproduksi dalam dunia digital adalah penyimpanan karya cipta berbentuk digital dalam media

---

<sup>84</sup> M Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.67.

elektronik (*it is understood that the storage of a protected work in the digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of Article 9 of The Berne Convention*).<sup>85</sup> Namun demikian, kata *mechanical right* tetap digunakan untuk mendefinisikan hak untuk reproduksi karya ciptaan yang berakibat pada bertambah banyaknya jumlah karya ciptaan itu.

## 2. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak untuk menyebarluaskan hasil ciptaan kepada masyarakat. Penyebaran dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan dan bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat. Hak distribusi ini dapat memunculkan hak baru, yaitu *Foreign Right* yaitu suatu hak yang dilindungi dari luar negaranya.<sup>86</sup>

## 3. Hak Pengumuman (*Performing Right*)

Yaitu hak yang timbul ketika karya cipta dipertunjukkan atau disiarkan dan dapat dinikmati *users*.<sup>87</sup>

*Performing right* terbagi menjadi dua, yaitu:

### a) Hak Pertunjukkan (*Public Performance Right*)

Hak ini dimiliki pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukkan atau *Performing Right*. *Performing Right* ini pertama kali diatur dalam *Literary Act* (1842) di Inggris. Setiap orang yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin si pemilik *Performing Right*. Hak ini termasuk didalamnya hak untuk menyajikan, menuturkan dan memamerkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, Hak pertunjukkan dimasukkan ke dalam definisi pengumuman.<sup>88</sup>

### b) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak penyiaran artinya artinya hak untuk menyiarkan, dalam bentuk transmisi, suatu karya cipta oleh peralatan nirkabel. Hak penyiaran ini

---

<sup>85</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden No.19/1997 Tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty*, Kepres No.19 Tahun 1997. Lembaran Lepas 1997, Pasal 21.

<sup>86</sup> Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Dalam penyiaran, pemancarluasan siaran dilakukan secara umum dan tanpa ada batasan.<sup>89</sup>

#### 4. Hak Programa Kabel (*Cablecasting Right*)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran namun berbeda kaedah hukumnya. Siaran program kabel dipancarluaskan terhadap kalangan terbatas, misalnya pelanggan.<sup>90</sup>

#### 5. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*)

Hak ini timbul ketika sebuah karya cipta di adaptasi atau ditransformasi menjadi bentuk karya cipta lain.<sup>91</sup> Seperti misalnya sebuah adaptasi dari suatu karya sastra seperti novel menjadi suatu karya audiovisual seperti *video game* dan film bioskop.

#### b) Hak Moral

Konsep Hak Moral pada awalnya hanya dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, namun sekarang juga dianut oleh sistem hukum Anglo-Saxon.<sup>92</sup> Hak moral pencipta merupakan hak yang bersifat khas, khusus dan langgeng bagi Pencipta atas ciptaannya dan tidak dapat disita dari Penciptanya. Hak moral tetap melekat pada Pencipta sekalipun hak cipta itu sendiri sudah dialikan pada pihak lain. Adanya hak yang khas ini merupakan akibat logis dari Penciptaan suatu karya cipta berdasarkan kemampuan berfikir, keterampilan dan keahlian si Pencipta.

Hak Cipta diperoleh pada saat seorang Pencipta menghasilkan suatu Ciptaan yang merupakan kesatuan yang bulat, sudah selesai dan memungkinkan adanya karya itu dan berguna untuk melindungi kepentingan pribadi Pencipta.<sup>93</sup>

Sehubungan dengan hak moral maka seorang pencipta harus menciptakan karya yang memenuhi standar suatu ciptaan, yaitu:

---

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid., hal. 74

<sup>93</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal.3.

1. Originalitas/keaslian

Ciptaannya harus merupakan ciptaan asli Pencipta dengan pikiran, keterampilan dan keahliannya sendiri, serta bersifat khas.

2. Kreativitas

Ciptaannya merupakan ciptaan asli Pencipta, yang belum ada sebelumnya sehingga seorang Pencipta diharapkan terus memperluas wawasannya guna menambah masukan dan ilham agar dapat kreatif menciptakan karya baru.

Melihat jerih payah Pencipta untuk menciptakan karya baru dan asli maka sudah sewajarnya hak moral terus melekat pada dirinya. Inilah yang disebut *non-transferable rights*.

Hak moral yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:<sup>94</sup>

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi dari si Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3 Ciptaan yang Dilindungi**

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

---

<sup>94</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 24.



- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>95</sup>

#### **2.2.4 Kepemilikan Hak Cipta**

Kepemilikan atas Hak Cipta dapat mendatangkan keuntungan. Hal ini karena hak cipta dapat dieksploitasi secara ekonomis. Keuntungan ini dianggap sebagai insentif bagi para Pencipta sehingga mereka tertarik untuk menciptakan karya baru. Ketertarikan membuat karya baru inilah yang menjadi tujuan utama adanya perlindungan atas karya cipta.

Undang-undang hak cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta, selama jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi Hak Cipta sendiri atau dengan memberikan hak untuk mengeksploitasi Hak Cipta tersebut dalam bentuk perjanjian lisensi kepada pihak ketiga.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa pemberian lisensi tidak sama dengan jual beli.<sup>96</sup> Secara normatif, Pencipta masih berhak atas karya ciptanya, walaupun sudah

---

<sup>95</sup> Ibid., Pasal 12 ayat (1)

<sup>96</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2005), hal. 82

berubah bentuk. Dengan demikian, peralihan obyek ciptaan tidak berarti mengakibatkan berpindahnya hak cipta.

Pemberian lisensi, yang merupakan suatu bentuk perjanjian, tentu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>97</sup>

### 2.2.5 Hak Terkait

*Neighboring Rights* adalah suatu ungkapan singkat (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yaitu *Rights Neighbouring on Copy Rights*.<sup>98</sup> Terjemahan bahasa Indonesianya adalah hak yang bertetangga dengan Hak Cipta atau Hak Terkait, seperti yang digunakan dalam UUHC. Menurut UUHC, cakupan Hak Terkait adalah:

- a. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya;
- b. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi;
- c. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.<sup>99</sup>

Sementara itu, . Hak Terkait didalam Pasal 1 angka 9 UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.”

---

<sup>97</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), Pasal 1320.

<sup>98</sup> Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hal. 133.

<sup>99</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 49.

Menurut Pasal 51 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa seluruh pasal berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait kecuali pasal 2 yang merupakan penegasan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif tidak terdapat dalam Pasal 51. Ini memberikan penjelasan bahwa Hak Terkait tidak dapat memiliki hak eksklusif terhadap Hak Cipta dan mempunyai batasan sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 49.

Sementara itu keberadaan Hak Terkait yang baru akan lahir jika Hak Cipta ada. Hal ini menegaskan bahwa Hak Terkait tidak sama dengan Hak Cipta.

### **2.2.6 Tinjauan Umum Lisensi**

#### **a. Pengertian Lisensi**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Kerapkali dalam pemanfaatan dari nilai ekonomi dari HAKI, pencipta tidak dapat melakukannya seorang diri, namun berdasarkan undang-undang yang berlaku, HAKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi.

Sedangkan didalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”

Lisensi menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai:

*A Personal privilege to do some particular act or series of acts*<sup>100</sup>

Atau,

---

<sup>100</sup> Gunawan Widjaja, Seri *Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 7.

*The Permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.*<sup>101</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa Lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilege*) yang ada untuk melakukan sesuatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan Licensing menurut Black Law's Dictionary adalah:

*The sale of a License permitting the use of Patent, trademarks, or the technology to another firm.*<sup>102</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Black Law's Dictionary ini memiliki pendekatan makna yang lebih, yakni Lisensi dikatakan sebagai bentuk penjualan atas izin (*privilege*) untuk menggunakan Paten, Hak atas Merek, dan Teknologi.

Dalam konsep yang ditawarkan oleh Black's Law Dictionary dapat dilihat bahwa dengan adanya penjualan atas izin tersebut maka terdapat penjual dan pembeli sebagai akibat adanya penjualan yang dilakukan. Penjual/Pembeli Lisensi ini disebut *Licensor*, dan pihak penerima Lisensi disebut *Licensee*.<sup>103</sup>

Jika kita melihat pengertian Licensing lebih lanjut yang dikemukakan oleh Betsy Ann Toffer dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, dimana Licensing diartikan sebagai:<sup>104</sup>

*Contractual agreement between two business entities in which Licensor permits the Licensee to use a brand name, patent, or other proprietary rights, in exchange for fee or royalty.*

Yang apabila diterjemahkan secara bebas berarti:

---

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid., hal. 8.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid., hal. 9.

*Perjanjian bersifat kontrak antara dua pihak dimana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau Hak lainnya, dengan penggantian sejumlah uang atau royalti.*

Lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.<sup>105</sup>

Dari pengertian beberapa lisensi yang dikemukakan, maka dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima Lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *License fee*.<sup>106</sup>

#### b. Konsep Tujuan Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Tujuan dari adanya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, merupakan suatu bentuk usaha negara untuk melindungi ide atau hasil karya warga negaranya. Namun sejalan dengan perkembangan, Sifat Teritorial atas perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dirasakan kurang efektif dikarenakan tidak dapat melindungi penggunaan HAKI di negara lain. Untuk menjawab hal inilah maka

---

<sup>105</sup> Ibid., hal. 9

<sup>106</sup> Widjaja (b), *Op.Cit.*, hal. 10.

dibentuklah World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai wadah penyeragaman dalam pengaturan penggunaan HAKI di seluruh dunia.

Beberapa hal yang terkait dengan perlindungan HAKI dicoba untuk disusun oleh WIPO, namun dalam kenyataannya, perlindungan tersebut tidak dapat berlaku efektif pula. Maka dalam perundingan GATT Uruguay Round berhasil dirumuskan hal-hal yang dilindungi atas HAKI yang diatur dalam WTO-GATT-TRIPS meliputi:<sup>107</sup>

- h. Copyrights and Related Rights;
- ii. Trademarks, service marks, trade names;
- iii. Geographical indications;
- iv. Industrial designs;
- v. Patents;
- vi. Layout designs (topographies) of integrated circuits;
- vii. Protection of undisclosed information;
- viii. Control of anti-competitive rights.

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Dapat Dilisensikan

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disebutkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat digolongkan ke dalam:<sup>108</sup>

- i. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta;
- ii. Paten dan paten sederhana;
- iii. Merek Dagang, Merek Jasa, Nama Dagang, Indikasi Asal dan Indikasi Geografis;
- iv. Rahasia Dagang;
- v. Desain Industri;
- vi. Desain atas Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Enam golongan HAKI tersebut merupakan 6 macam HAKI yang dapat dilisensikan, dalam hal pemilik atau pemegang HAKI tersebut tidak melaksanakan

---

<sup>107</sup> Widjaja (b), *Op.Cit.*, hal.13

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 15.

sendiri HAKI yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang HAKI tersebut bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui HAKI yang dimilikinya tersebut tanpa melibatkan dirinya secara aktif.

#### d. Pengaturan Lisensi Dalam Hak Cipta

Mengacu pada undang-undang Nomor 6 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1987 tidak diatur perihal Lisensi Hak Cipta, walaupun demikian lisensi Hak Cipta pada dasarnya tetap diperbolehkan, selama dan sepanjang syarat-syarat lahirnya lisensi sebagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah.<sup>109</sup>

Namun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 diatur perihal Lisensi atas hak Cipta. Sejalan dengan prinsip pada UUHC sebelumnya, bahwa pemegang Hak Cipta berhak untuk memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.<sup>110</sup>

Perjanjian lisensi tersebut mengacu kepada syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerdara. Adapun perjanjian lisensi yang diberikan sepanjang tidak dikecualikan, maka dalam perjanjian lisensi segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan atas hak cipta yakni dalam bentuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta menyewakan suatu ciptaan untuk kepentingan yang bersifat komersial tersebut berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>111</sup>

Dalam pembuatan perjanjian lisensi, dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>112</sup> Hal ini menunjukkan bahwa secara alami adanya ketentuan lisensi dapat disamakan dengan keistimewaan (*Privilege*) Negara berupa perlakuan khusus kepada pemegang lisensi, yang secara tidak

---

<sup>109</sup> Ibid., hal. 63.

<sup>110</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 45.

<sup>111</sup> Ibid., pasal 45 jo pasal 2.

<sup>112</sup> Ibid., Pasal 47.

langsung menunjukkan bahwa adanya kecenderungan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atas lisensi tersebut.

Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pihak atau kelompok tertentu dapat menciptakan iklim usaha monopolistis/ anti kompetitif. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya Praktek Monopoli yang kemudian dapat menciptakan kondisi pasar anti kompetitif, telah berusaha diminimalisir dengan melahirkan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

e. Persyaratan Lahirnya Lisensi Sebagai Suatu Perjanjian

Perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>113</sup> Dengan adanya perbuatan saling mengikatkan diri satu sama lain maka timbul kewajiban dan hak di masing-masing pihak.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan empat hal pokok sebagai syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>114</sup>

i. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kata sepakat yang dimaksud adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau se-*iy*-sekata. Sepakat berarti bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>115</sup>

ii. Cakap membuat suatu perjanjian.

Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Namun, didalam masyarakat itu sendiri terdapat beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian). Yang termasuk didalam kelompok tersebut adalah orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130

---

<sup>113</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), Pasal 1313.

<sup>114</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), Pasal 1320.

<sup>115</sup> Soebekti, *Op.Cit.*, hal. 135.



KUHPerdata).<sup>116</sup> Oleh sebab itu, golongan yang tidak termasuk golongan yang tidak cakap tadi, diperbolehkan melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian).

iii. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah apa yang diperjanjikan harus jelas, begitu juga dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut.

iv. Suatu sebab yang halal.

Sebab dalam suatu perjanjian adalah isi dari suatu perjanjian itu sendiri. Sebab didalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif karena mengenai isi perjanjian atau objek perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta pembatalan perjanjian. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum, yang artinya dianggap tidak pernah ada.

f. Eksklusifitas Suatu Lisensi

Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh pemberi lisensi atas kehendaknya pemberi lisensi semata-mata kepada satu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan pemberi lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh pemberi lisensi.<sup>117</sup>

a. Lisensi Eksklusif

Suatu Lisensi dikatakan Eksklusif (Lisensi Eksklusif), jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan suatu HAKI yang diberikan perlindungan oleh Negara. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak, melainkan juga

---

<sup>116</sup> Ibid., hal. 136.

<sup>117</sup> Widjaja (b). *Op.Cit.*, hal.21.

dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu.<sup>118</sup>

b. Lisensi Non-Eksklusif

Sedangkan pemberian lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh disebut dengan lisensi non-eksklusif. Dalam praktiknya, jarang sekali kita temui pemberian lisensi yang eksklusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut bersifat eksklusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan *Time Exclusivity*, *Territorial Exclusivity*, atau *Product Exclusivity*.<sup>119</sup>

Prinsip dasar lisensi adalah lisensi selalu bersifat noneksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan tujuan pemberian lisensi adalah memberikan keuntungan ekonomis kepada pemberi maupun penerima lisensi, memperluas pangsa pasar, memperbesar keuntungan hasil produksi, mempercepat proses perwujudan produksi massal dan sebagai salah satu cara tukar menukar teknologi.

g. Asas-asas di Dalam Lisensi

Dalam pemberian lisensi, ada beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak dan Sahnya Perjanjian

Asas ini berlaku universal dan tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap pihak diperbolehkan membuat perjanjian apapun selama perjanjian tersebut dibuat secara sah dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan dianggapnya perjanjian tersebut sebagai undang-undang, berarti perjanjian tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas Kepatutan dan Kewajaran

Dalam perjanjian, sepatutnya dipenuhi syarat budi dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*). *Redelijkheid en billijkheid* maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimengerti akal budi dan perasaan manusia. Asas kepatutan dan kewajaran berkaitan erat dengan asas itikad baik. Asa ini merupakan penyeimbang dari

---

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid., hal. 21


asas kebebasan berkontrak. Asas itikad baik, kepatutan dan kewajaran digunakan dalam penilaian klausula yang dianggap tidak “fair”.

c. Asas Kewajiban dan Hak

Asas ini muncul karena pada dasarnya perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak yang menjadi hak pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya.

d. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan kewajiban antar para pihak yang terkait di dalam perlisensian. Adil disini maksudnya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada kebenaran.



### BAB 3

## TINJAUAN UMUM LAYANAN TELEVISI BERLANGGANAN DAN KEPEMILIKAN HAK SIAR DALAM BENTUK LISENSI

### 3.1 TINJAUAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

#### 3.1.1 Penyiaran

Layanan Televisi Berlangganan merupakan salah satu bentuk Lembaga Penyiaran yang dikenal di Indonesia. Dalam dunia penyiaran tanah air, Penyiaran adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.<sup>120</sup>

Dari pengertian di atas dapat diuraikan beberapa unsur pokok dalam Pasal tersebut yang berkaitan dengan penyiaran, yaitu:

- a. Suatu kegiatan pemancarluasan;
- b. Melalui sarana tertentu;
- c. Dengan menggunakan spektrum radio melalui Udara, Kabel, dan lainnya;
- d. Untuk diterima secara serentak dan bersamaan;
- e. Dengan perangkat penerima siaran.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian penyiaran tersebut, maka terlihat bahwa penyiaran adalah suatu proses kegiatan terjadinya pemancaran secara luas isi dari penyiaran tersebut melalui cara tertentu dengan menggunakan spektrum radio yang diterima secara serentak dan bersamaan oleh penikmat siaran dengan menggunakan alat tertentu semisal radio, televisi, telepon genggam dan perangkat lainnya yang memungkinkan untuk membaca spektrum radio yang diterima.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Penyiaran*. UU No.32, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No.4252, Pasal 1 Angka 2.

<sup>121</sup> Ardiantoro, *Op.Cit.*, hal 60.

### 3.1.2 Penyelenggaraan Penyiaran

#### 1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Berdasarkan amanat Undang-undang Penyiaran, disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah penyelenggara penyiaran yang mengatur secara independen hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran.<sup>122</sup>

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Adapun dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki wewenang sebagai berikut:

- i. Menetapkan standar program siaran;
- ii. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- iii. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- iv. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- v. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.<sup>123</sup>

Dengan menimbang wewenang dan fungsinya, maka KPI memiliki tugas dan kewajiban:

- i. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- ii. Ikut membantu pengatutan infrastruktur bidang penyiaran;
- iii. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- iv. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- v. Menampung, meneliti, dan menidaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- vi. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.<sup>124</sup>

#### 2. Jasa Penyiaran

Di pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya, maka dalam pemberian jasa penyiaran dikenal beberapa bentuk jasa penyiaran yaitu:

---

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ibid., Pasal 8 ayat (2)

<sup>124</sup> Ibid., Pasal 8 ayat (3).

Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Namun di dalam pelaksanaannya, jasa penyiaran diselenggarakan oleh:

i. Lembaga Penyiaran Publik

Yakni lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.<sup>125</sup> Bentuk Lembaga Penyiaran Publik adalah: Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

ii. Lembaga Penyiaran Swasta

Yakni lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.<sup>126</sup>

iii. Lembaga Penyiaran Komunitas

Yakni lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayahnya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.<sup>127</sup>

iv. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Yakni lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.<sup>128</sup>

Lembaga Penyiaran Berlangganan melakukan kegiatannya dengan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dimaksud terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit;

---

<sup>125</sup> Ibid., Pasal 14.

<sup>126</sup> Ibid., Pasal 16.

<sup>127</sup> Ibid., Pasal 21.

<sup>128</sup> Ibid., Pasal 25.

- b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel;
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terrestrial.

### 3.1.3 Lembaga Penyiaran Berlangganan

Dari keempat bentuk Lembaga Penyiaran<sup>129</sup>, yang akan dibahas lebih jauh adalah mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

#### a. Pengertian Lembaga Penyiaran Berlangganan

Yakni lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.<sup>130</sup> Pengertian lain dari Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu:

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.<sup>131</sup>

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian Lembaga Penyiaran Berlangganan, namun dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan:

Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar.<sup>132</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa siaran televisi berlangganan merupakan siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia setelah memperoleh izin siaran berlangganan

---

<sup>129</sup> Lembaga Penyiaran:

1. Lembaga Penyiaran Publik
2. Lembaga Penyiaran Swasta
3. Lembaga Penyiaran Komunitas
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

<sup>130</sup> Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 25.

<sup>131</sup> Indonesia, *Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan*, Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2005, Pasal 1 angka 2.

<sup>132</sup> Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 13.

terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk memperoleh pemasukan dengan menarik iuran dari pelanggannya sebagai bayaran atas diterimanya siaran tersebut secara khusus.

b. Karakteristik

Lembaga Penyiaran Berlangganan melakukan kegiatannya dengan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau informasi lainnya.

- 1) Kewajiban, sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran:
  - a) Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
  - b) Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta;
  - c) Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal siaran produksi dalam negeri.
- 2) Pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari (1)iuran berlangganan dan (2)usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

c. Ketentuan Lembaga Penyiaran Berlangganan

- 1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b) Memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
  - c) Memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
  - d) Menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia;



- e) Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.<sup>133</sup>
- 2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b) Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.<sup>134</sup>

d. Pelaksanaan Siaran

Dalam penyelenggaraan siaran, isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah siaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab dengan tujuan memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.<sup>135</sup>

Oleh sebab itu, maka dalam penyelenggaraannya, penyiaran di tanah air perlu diarahkan untuk:

- 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin;
- 6) Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan hidup;
- 7) Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- 8) Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- 9) Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab;

---

<sup>133</sup> Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 27.

<sup>134</sup> *Ibid.*, Pasal 28.

<sup>135</sup> *Ibid.*, Bagian Menimbang.

10) Memajukan kebudayaan nasional.<sup>136</sup>

e. Relai dan Siaran Bersama dan Hak Ciptanya.

1. Relai dan Siaran Bersama

Adakalanya isi siaran adalah bukan hasil produksi sendiri dari layanan Penyiaran Berlangganan. Pelaku Usaha Jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan kerap kali bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha Jasa Lembaga Penyelenggara Penyiaran lainnya. Oleh sebab itu dipergunakan pemancaran kemudian yang disebut relai.<sup>137</sup>

Namun tidak hanya menggunakan metode Relai, Pengusaha Jasa Layanan Penyelenggara Berlangganan pada suatu waktu menyelenggarakan siaran bersama dengan materi yang sama, semisal penyiaran acara HUT RI pada tanggal 17 Agustus tiap tahunnya.

Dalam Hukum Indonesia, Lembaga Penyiaran Berlangganan diperbolehkan melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.

2. Hak Siar

Setiap satuan acara yang disiarkan terdapat suatu hak yang membebani atas karya ciptaan dari suatu acara yang dibuat tersebut, yakni Hak Siar. Hak Siar yang dimaksud adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.<sup>138</sup>

Hak siar adalah suatu hak yang diperoleh dari pencipta suatu acara yang disiarkan kemudian. Oleh sebab suatu hak atas suatu acara lahir dari ciptaan, dimana suatu ciptaan menurut undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dianggap telah ada pada saat ciptaan tersebut diciptakan. Oleh sebab itu dalam penggunaan suatu ciptaan khususnya mengenai ciptaan dari suatu bentuk acara yang kemudian dalam mendistribusikan atau pemanfaatannya melalui mekanisme

---

<sup>136</sup> Ibid., Pasal 2.

<sup>137</sup> Relai yaitu memancarkan balik tentang siaran Televisi Radio (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

<sup>138</sup> Indonesia (c), *Op.Cit.*, penjelasan Pasal 43 ayat (2).

penyiaran, maka pengaturannya diatur dalam suatu Hak yang disebut sebagai Hak Siar.

Perolehan atas Hak Siar dilakukan melalui mekanisme Pemberian Lisensi<sup>139</sup> Hak Siar dimana pemegang Hak Cipta berhak memberikn izin lisensi tersebut kepada siapa saja termasuk kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi tersebut.<sup>140</sup>

### 3.2 PELAKSANAAN LISENSI HAK SIAR DI INDONESIA

#### 3.2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Pemegang Lisensi Hak Siar

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk perusahaan, diakui sebagai salah satu bentuk Subyek Hukum yang terpisah dari kekayaannya. Pengaturan pemisahan harta kekayaan Perseroan Terbatas diatur didalam undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena itulah Perseroan Terbatas merupakan suatu subyek hukum yang lahir dari Undang-undang dan dikategorikan sebagai badan hukum. *Artificial Subject*<sup>141</sup> dari PT tersebut membawa akibat adanya Hak dan Kewajiban yang timbul layaknya manusia pada umumnya. Dengan berpatokan pada fungsi dan kedudukan PT sebagai subyek hukum, maka PT dapat menjadi subyek hukum pemegang atas suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>142</sup> Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka terdapat beberapa subyek pemegang Hak Cipta, yaitu:

- a. Orang
- b. Badan Hukum

Oleh karena PT adalah suatu badan hukum, maka suatu PT secara hukum diakui dan dilindungi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan sebagai pemegang Hak Cipta.

#### 3.2.2 Lisensi Hak Siar

---

<sup>139</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 14

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 49.

<sup>141</sup> *Artificial Subject* berarti kedudukan PT disamakan sebagai manusia selaku Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum seperti pada manusia umumnya.

<sup>142</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 4

a. Pengaturan Hak Siar Pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>143</sup> Sedangkan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.<sup>144</sup>

Dari pengertian di atas, maka Hak Siar adalah suatu hak yang diperoleh untuk menyiarkan suatu karya ciptaan dari Pencipta atau Penerima Hak atas Ciptaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang Hak Cipta, yakni Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima Hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>145</sup> Sedangkan Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Maka dapat diartikan kesimpulan, Hak Siar adalah suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari pencipta yang termasuk dalam Hak Terkait.<sup>146</sup> Hak Terkait baru lahir setelah lahir adanya Hak Cipta.

Namun terkait dengan aspek penyiaran maka Hak Siar yang dimaksud suatu Hak atas penyiaran/mengumumkan ciptaan diperoleh dari pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut.

b. Hak Siar sebagai Benda Tak Berwujud

Hak Siar sebagai benda tak berwujud sesuai dengan bentuk dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang tergolong dalam benda tak berwujud.

Secara umum, menurut ketentuan KUHPerdara, benda dibedakan dalam:<sup>147</sup>

---

<sup>143</sup> Ibid., Pasal 1 angka 1.

<sup>144</sup> Indonesia (c), *Op.Cit.*, penjelasan Pasal 43 ayat (2).

<sup>145</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>146</sup> Ibid., Pasal 1 angka 9.

<sup>147</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. (Jakarta: Kencana, 2003), hal.40.

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud;
2. Benda bergerak dan tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Yang dimaksud dengan benda menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah:

*Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat di-hak-i atau dijadikan obyek hak milik.<sup>148</sup> Maka hal ini menunjukkan bahwa cakupan benda sangatlah luas, karena dalam pengertian benda (*zaak*) tercakup pengertian barang (*goed*) dan hak (*recht*).<sup>149</sup> Namun berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUHPerdara tidak secara konsekuen membedakannya karena seringkali mencampuradukkan kedua pengertian tersebut.<sup>150</sup>

Dalam Pasal 499 KUHPerdara tersebut menetapkan bahwa benda yang berupa barang dan hak dapat dikuasai oleh hak milik. Kata “dapat” menurut Prof. Mariam Darus mempunyai arti penting karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun saat-saat lain merupakan obyek hukum, seperti aliran listrik. Sedangkan untuk menjadi obyek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi, dan karenanya dapat dijadikan sebagai obyek (perbuatan) hukum.<sup>151</sup>

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda dalam arti sempit ialah segala sesuatu yang berwujud nyata, dapat dilihat dan dipegang. Sedangkan benda dalam arti luas adalah benda dalam arti sempit ditambah bagian harta kekayaan yang berwujud (seperti buah dari pohon, susu sapi) serta bagian harta kekayaan yang tidak berwujud (seperti Piutang-piutang, Bunga hutang, sewa).<sup>152</sup>

Namun benda dalam bentuk hak-hak adalah termasuk benda dalam arti luas yang tidak berwujud dan bukan bagian dari harta kekayaan. Hak yang diberikan ini bukanlah mengenai suatu benda secara langsung, namun merupakan suatu hak untuk mempergunakan sesuatu. Hak ini hanya diberikan kepada orang yang berhak, tidak kepada

---

<sup>148</sup> Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Kebendaan Perdata Buku A*. (Depok: FHUI, 2000)., hal. 14

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid., Hal. 15.

<sup>151</sup> Mariam Darus Barulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1997), hal. 35.

<sup>152</sup> Hasbulla. *Op.Cit.*, hal.16.

orang lain, karena itu sering disebut hak monopoli. Dengan demikian benda dalam arti luas mencakup baik benda berwujud adalah arti sempit maupun bagian dari harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud ditambah dengan benda tidak berwujud yang bukan bagian dari harta kekayaan.<sup>153</sup>

Benda dalam hal ini dapat benda berwujud dapat benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Sedangkan Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterial*), misalnya piutang-piutang atau berupa hak milik intelektual seperti hak merek (*merkenrecht*), hak cipta (*octrooirecht*) dan Hak Merek (*merkenrecht*).<sup>154</sup>

Hak Cipta sebagai bagian dari HAKI dalam kedudukan Hukum Kebendaan berdasarkan pemaparan diatas dikategorikan sebagai Benda Tak Berwujud. Namun demikian terdapat perbedaan antara Kepemilikan dan Penguasaan Hak dalam HAKI. Meskipun diberikan penguasaan hak kepada pihak lain, namun kepemilikan atas suatu hak adalah tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Kepemilikan hak cipta dapat dialihkan dengan suatu perjanjian kontraktual.<sup>155</sup> Namun demikian Hak Moral atas suatu ciptaan tetap berada pada pencipta. Hal ini yang menjadikan Hak Cipta sebagai benda memiliki kekhasan sendiri.

### c. Pengalihan Hak Siar dengan Penerapan Pemberian Lisensi

HAKI merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*Intangible Assets*) yang juga dapat dialihkan.<sup>156</sup> Hal ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) dimana dikatakan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Namun demikian beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.<sup>157</sup> Inilah ciri khas dan karakteristik dari Hak Cipta sebagai Benda (*property*) dimana sifat benda bergerak adalah dikarenakan mudah untuk dipindah tangankan penguasaannya (*possession*), namun dalam peralihan kepemilikannya (*ownership*) tidak seperti benda bergerak lainnya.

---

<sup>153</sup> Ibid., hal. 16.

<sup>154</sup> Ibid., hal. 14.

<sup>155</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 3.

<sup>156</sup> Maulana, *Op.Cit.*, hal. 192.

<sup>157</sup> Indonesia (a). *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 3 ayat (2).

Sementara itu, ketentuan mengenai peralihan terhadap benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUHPerdara<sup>158</sup> dan diatur pula menurut undang-undang di luar KUHPerdara, seperti dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat (2) bahwa pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan melalui cara:

- i. Pewarisan
- ii. Hibah
- iii. Wasiat
- iv. Perjanjian Tertulis
- v. Dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain dapat dialihkan, atau disewakan, HAKI dapat juga dilisensikan yaitu memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang menggunakan manfaat dari HAKI tersebut (seperti Penggunaan Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau Desain Industri).<sup>159</sup> Adapun dengan pemberian Lisensi, Pihak Penerima Lisensi diwajibkan membayar sejumlah royalti atas lisensi yang dimilikinya.<sup>160</sup>

Hak Siar sebagai *Intangible Assets* dapat dialihkan haknya kepada pihak lain dengan memberikan suatu izin (lisensi) tertentu. Dalam praktiknya, pemegang Hak Cipta menjual Ciptannya melalui pengalihan hak yang dimilikinya kepada orang lain.

Pengadaan Satuan Acara sebagai Ciptaan dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan melakukan pembelian kepada Rumah Produksi atau Distributor Acara baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun yang dibeli adalah suatu hak akan ciptaan yang dihasilkan oleh Rumah Produksi atau ciptaan yang hak kepemilikannya berada pada distributor.

Namun untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan, program acara yang dipasok diperoleh melalui pendekatan *Provider*<sup>161</sup> kepada *provider* lainnya dengan melakukan transaksi jual beli hak atas satuan acara yang dibelinya. Setiap pembelian acara terjadi,

---

<sup>158</sup> Pasal 612 KUHPerdara: Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

<sup>159</sup> Maulana, *Op.Cit.*, hal. 192.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal. 193.

<sup>161</sup> Provider/operator adalah penyedia jasa layanan televisi berlangganan.

setelah itu dilakukan Pengalihan Hak dengan cara melakukan perjanjian Lisensi secara tertulis. Praktik ini umum dilakukan di dunia penyiaran.

### **3.2.3 Pengecualian Lisensi Hak Siar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

HAKI pada umumnya akan memiliki hak monopoli atas Property Kekayaan Intelektual yang dimilikinya, sedangkan hukum Anti Monopoli bertujuan mencegah praktik-praktik Monopoli.<sup>162</sup> Namun secara umum karakteristik penting dari HAKI adalah sebagai berikut:<sup>163</sup>

- a. HAKI bernilai secara komersial;
- b. HAKI adalah hak-hak pribadi yang dapat dilisensikan kepada orang lain;
- c. HAKI memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain untuk mempergunakan haknya tanpa izin.

Hak Cipta memberikan monopoli kepada pencipta maupun pemegang hak suatu karya tertentu untuk mereproduksi dan memanfaatkan karyanya. Sedangkan, perlindungan HAKI bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Jika tidak ada HAKI maka pencipta tidak akan menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat.<sup>164</sup>

Sifat monopoli yang melekat pada HAKI dapat menciptakan permasalahan tertentu jika HAKI tersebut disalahgunakan. Hak-hak eksklusif menguntungkan orang yang mencipta HAKI, tetapi dapat menjadi sesuatu yang merugikan para konsumen.<sup>165</sup> Sebagai contoh: Suatu Penyedia Jasa Televisi Berlangganan (PayTV) menyediakan acara yang sangat diminati oleh penikmat acara, lalu dikarenakan hanya PayTV tersebut yang memiliki hak siar di Indonesia, maka PayTV dapat saja melakukan kenaikan biaya berlangganan sehingga PayTV dapat mendapatkan keuntungan yang berlipat.

---

<sup>162</sup> Tim Lindsey, *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 90.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*, hal.284.

<sup>165</sup> *Ibid.*



Hukum Anti Monopoli melindungi konsumen dan masyarakat dari pemanfaatan kepentingan dagang yang kuat. Hukum ini menganggap bahwa alokasi sumber daya yang paling jujur dan paling efisien di dalam pasar akan diperoleh melalui persaingan yang nyata. Persaingan tersebut hanya dapat diperoleh jika praktik-praktik yang bersifat penipuan dan anti kompetitif dilarang oleh kekuatan hukum.<sup>166</sup>

Pada prinsipnya, hukum HAKI dan hukum Anti Monopoli memiliki tujuan kebijakan yang sama. Keduanya bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan menyediakan insentif untuk menarik perdagangan, penelitian dan kegiatan kreatif.

Sementara itu, Hak Eksklusif yang diberikan oleh sistem HAKI baik di bidang hak cipta, paten, merek atau rahasia dagang dapat diperalihkan kepada orang lain dengan beberapa cara, salah satunya melalui perjanjian lisensi. Dengan mengadakan perjanjian lisensi, seseorang atau sebuah perusahaan dapat menggunakan invensi atau ciptaan orang lain. Namun terkadang perjanjian lisensi berisikan syarat-syarat yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dalam suatu pasar.<sup>167</sup> Oleh sebab itu, dipandang perlu dilakukan pengaturan perihal batasan-batasan dalam penggunaan HAKI dalam hukum Anti Monopoli.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tiga kategori perbuatan utama, yakni: Perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan dan kombinasi atau kartel. Khususnya, tiga jenis tindakan yang dilarang oleh hukum. Tindakan tersebut adalah: Perjanjian yang dilarang (Bab 3), kegiatan yang dilarang (Bab 4) dan posisi dominan (Bab 5).

Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, terdapat beberapa hal yang dikecualikan, yakni:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau

---

<sup>166</sup> Ibid., hal. 285.

<sup>167</sup> Ibid., hal. 286.

- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Secara harfiah dapat dipahami, khususnya Pasal 50 huruf b ini dimana dalam Pasal ini disebutkan secara nyata bahwa seluruh hal yang dilarang dalam undang-undang ini (Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan) dengan mengacu Pasal 50 huruf b menghapus ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang diatur dan dilarang dalam Undang-undang ini menjadi diperbolehkan terkait dengan perjanjian yang berhubungan dengan HAKI.

Terlebih lagi dalam penjelasannya Pasal 50 huruf b dikatakan sudah cukup jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya undang-undang Nomor 5 tahun 1999 belum mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan HAKI yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomi tinggi dengan optimal.

Oleh sebab itu dalam Pasal ini kemudian terdapat penafsiran yang berbeda-beda. Beberapa buku kemudian menafsirkan bahwa Pasal ini berusaha mendorong pemanfaatan dari HAKI yang mendesak untuk segera dilakukan pemanfaatannya bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan hukum Indonesia.<sup>168</sup>

Namun demikian, Pasal ini dapat menimbulkan banyak penafsiran bagi pengguna yang ingin memanfaatkan keuntungan yang ada dalam HAKI. Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Bab 4 Hukum Anti Monopoli (Kegiatan yang Dilarang) dapat dipergunakan secara tidak langsung untuk mengontrol pengaruh perjanjian lisensi HAKI yang bersifat anti-kompetitif adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Bab 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, hanya akan berlaku saat pelaksanaan perjanjian lisensi

---

<sup>168</sup> Ibid., hal. 290.

mengakibatkan penciptaan monopoli (Pasal 1), monopsoni (pasal 18), kendali pasar (Pasal 19 c) atau persekongkolan para pesaing.<sup>169</sup>

Jika sebuah perjanjian untuk melisensikan HAKI mengakibatkan pertentangan terhadap empat kegiatan tersebut, selanjutnya hukum persaingan akan berlaku meskipun undang-undang persaingan tidak melarang perjanjian lisensi itu sendiri.<sup>170</sup> Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menarik sebuah perbedaan antara perjanjian lisensi (dalam hal undang-undang tersebut tidak berlaku) dan pengaruh dari perjanjian lisensi yang bersifat anti kompetitif (dalam hal undang-undang tersebut berlaku).<sup>171</sup>

Namun menurut Risky Ardianthoro,<sup>172</sup> penafsiran Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 perlu dilakukan secara filosofis dan melihat dasar serta tujuan dari pasal-pasal yang mengatur larangan atas perjanjian dan kegiatan yang dilarang. Sehingga dapat ditemukan suatu kesinambungan antara tujuan HAKI dan Persaingan usaha yang ingin diraih. Risky Ardiantoro melihat bahwa berpandangan kepada Analisis ini, bahwa apa yang dikecualikan dalam Pasal ini, sepanjang memiliki nilai relevansi dan korelasi yang dekat dan berakibat langsung atas HAKI, maka perjanjian yang terkait tersebut dapat dikecualikan, namun jika tidak maka hal tersebut tidak akan terlepas dari perjanjian atau kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Sebagai contoh: Perjanjian tertutup, yakni *Tying Agreement* dengan perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang berbeda secara materiil. Suatu perjanjian lisensi produk A akan diberikan kepada Pelaku Usaha P dengan syarat harus menggunakan produk dan/atau jasa yang dimiliki oleh Pelaku Usaha L selaku pemberi lisensi, merupakan suatu gambaran dimana perjanjian lisensi merupakan suatu pengaturan tersendiri yang perlu dilindungi karena menyentuh substansi dari undang-undang hak cipta dan Negara wajib melindunginya. Sedangkan mekanisme penyerahan lisensi yang mengikutsertakan syarat lainnya dalam pemberian lisensi menjadikan transaksi tersebut adalah salah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 karena tidak memiliki korelasi dan relevansi yang dekat dengan perjanjian lisensi yang hendak diberikan serta tidak memiliki akibat langsung dari lisensi tersebut. Hal ini perlu dilakukan, sehingga pemahaman seperti ini akan dapat

---

<sup>169</sup> Ibid.

<sup>170</sup> Ibid., hal. 291.

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Ardiantoro, *Op.Cit.*, hal.118.

menjaga konsistensi dari tujuan awal Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 seperti pendapat Prof Tim Lindsey di dalam bukunya. Sebab jika tidak, akan mengakibatkan penyalahgunaan atas Pasal tersebut, sehingga apa yang seharusnya tidak terkait malah akan terkait dan terkesan dipaksakan untuk dikait-kaitkan demi lahirnya suatu pengecualian yang diharapkan.

Dalam kesimpulan sementara, dirumuskan bahwa meski terdapat pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, namun dalam penafsirannya kita perlu memperhatikan arah dan tujuan dari undang-undang tersebut dibuat, sehingga dapat ditemukan batasan yang dapat digunakan dalam pemahaman Pasal tersebut. Dengan demikian, akan dilihat adanya keharmonisan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pengecualian lisensi hak siar yang dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah pengecualian yang terkait langsung dengan hak siar, semisal mengenai perolehan hak siar utama dan hak siar terkait dalam materi siaran yang merupakan satu paket dalam perjanjian lisensi yang memiliki korelasi dan relevansi dimana bila tidak ada hal ini akan mengakibatkan hak siar tersebut menjadi tidak sempurna.

#### **3.2.4 Praktik Kepemilikan Hak Siar Pada Pelaku Usaha Penyedia Jasa Layanan Televisi Berlangganan**

Pelaku usaha penyedia Jasa Layanan Televisi Berlangganan dituntut untuk melakukan inovasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan kepada pelanggannya. Variasi acara dan keragaman acara menjadi komoditas yang diperdagangkan di dalam dunia Penyiaran. Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan dalam aktivitasnya melakukan perdagangan tayangan suatu siaran setiap harinya yang berarti semakin banyak program acara berkualitas, maka semakin meningkat pula pendapatan perusahaan.

Sehingga dalam upaya meningkatkan pendapatan dan pelayanan, para operator PayTV berusaha meningkatkan jumlah satuan acara dan kanal yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan berarti keuntungan lebih besar kepada perusahaan. Sejumlah PayTV menawarkan acara dengan segmentasi penikmat acara yang sangat besar seperti contohnya dalam kasus ini adalah siaran pertandingan sepakbola Liga Utama

Inggris. Acara dengan nilai (*value*) yang tinggi seperti ini diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah pelanggan PayTV tersebut. Didalam program acara yang disiarkan oleh jaringan (*channel*) suatu PayTV, perolehan satuan acara yang hendak disiarkan melalui jaringan tersebut harus melalui suatu mekanisme yang tidak terlalu rumit. Mekanisme permintaan dan penawaran atas suatu produksi acara terjadi secara alamiah di dunia internasional seperti penjual dan pembeli saling berinteraksi satu sama lain.<sup>173</sup> Para pihak yang hendak memanfaatkan suatu program acara meminta langsung kepada pemegang hak siar dari acara tersebut, baik melalui produser acara tersebut atau melalui distributor pemegang hak siarnya. Sama halnya dengan posisi sebuah produsen barang lainnya, dimana produsen mencoba merangkai faktor-faktor produksi berikut dari sumber-sumber bahan produksi atau suatu bahan yang hendak diproduksi. Kemudian dikemas dan didistribusikan kepada konsumen.<sup>174</sup>

Para PayTV/Provider melakukan pendekatan dan negosiasi secara komersial kepada pemegang hak siar suatu acara. Bilamana negosiasi tercapai kesepakatan, maka kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi.<sup>175</sup>

Dalam kebiasaan dunia penyiaran, pembuatan perjanjian lisensi diharuskan menyebutkan secara terperinci mengenai *content*/satuan acara apa saja yang diperjanjikan berikut Kanal (*channel*) yang dipergunakan. Contohnya seperti perjanjian Distributing Supply Agreement antara ASTRO dengan Asto All Asian Network (AAAN) yang membuat perjanjian tersebut dalam Share Holder Agreement dimana disebutkan bahwa AAAN akan menyuplai siaran Liga Utama Inggris (Barclay's Premier League/BPL) dalam Kanal Star Sports dan ESPN yang dimiliki oleh ESPN STAR SPORTS (ESS) yang menjalin kerjasama dengan AAAN.<sup>176</sup>

Pengadaan acara BundesLieg (Liga Utama Jerman) dan J-League (Liga Jepang) yang dilakukan oleh Indovision setelah melalui proses negosiasi dengan pemegang hak siar dari BundesLieg dan J-League, dimana kemudian Indovision membeli hak siar dari kedua liga tersebut untuk disiarkan di wilayah Indonesia.<sup>177</sup>

---

<sup>173</sup> Ardiantoro, *Op.Cit.*, hal. 123.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hal. 124.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal. 125.

<sup>177</sup> *Ibid.*

Untuk layanan televisi *terrestrial* (dalam negeri), banyak pelaku usaha melakukan transaksi pembelian hak siar suatu acara kepada pemegang hak acara tersebut, seperti RCTI yang membeli hak siar kartun Doraemon dari IMMIG, Indosiar yang memiliki hak siar Akademi Fantasi Indonesia, Global TV yang membeli program acara MTV dari MTV Internasional dan Nickolodeon dari Nickolodeon Channel, serta masih banyak contoh lainnya.

Pembelian Hak Siar tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari penerima lisensi, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Lalu juga mengenai apakah didalam hak siar tersebut dapat diberikan hak untuk me-redistribusi ulang/memproduksi ulang atau hanya *carry only*.<sup>178</sup> Semua pembatasan dan kebolehan tersebut ditentukan dalam perjanjian lisensi yang dibuat.

### **3.2.5 Program Acara dan Hubungannya Dengan Industri Penyiaran TV Berlangganan (PayTV)**

Suatu acara dalam prosesnya hingga bisa ditayangkan di Televisi (baik melalui Free to Air TV maupun PayTV) melalui proses yang tidak mudah. Industri Penyiaran melibatkan banyak kegiatan secara luas, baik secara horizontal maupun vertical.<sup>179</sup> Yang mana urutannya seperti ini:<sup>180</sup>

#### **a. *Programme Production* (Produksi Program Acara)**

Pada tahapan Produksi Program Acara, terdapat banyak hal terlibat sebagai penentu dari produksinya, yakni Sumber Keuangan, Studio, Peralatan, dan Kemampuan Sumber Daya Manusianya. Namun selain itu, dibutuhkan suatu talenta sumber acara seperti acara olah raga memainkan peranan penting dalam penciptaan suatu acara.<sup>181</sup> Dan hal ini dapat diperoleh dengan perjanjian kontraktual dan harus membayar sejumlah uang.

---

<sup>178</sup> *Carried Only* yakni pemegang hak siar hanya diperbolehkan menyiarkan acara yang bersangkutan saja.

<sup>179</sup> Massimo Motta *et.al.*, *Concentration and Public Policies in The Broadcasting Industries: The Future of Television*. (Paris: Economic Policy by Center for Economic Policy Research, Center for Economic Studies, and Maison des Sciences del'Jomme, Vol.12 No.25 Oct.1997.Jstor.), hal. 297.

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*, hal. 298.

Dalam hal acara olahraga, maka kegiatan olahraga tersebut menjadi obyek dari suatu acara. Maka dibutuhkan suatu keseluruhan perangkat dan kerjasama dari tim produksi beserta manajemen dari olahraga tersebut untuk menghasilkan suatu acara olahraga yang berkualitas dan memiliki daya tarik. Sejumlah faktor ini juga memerlukan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Hal ini yang kemudian menjadi patokan dalam penentuan harga dari suatu program acara bilamana hendak dijual.

b. *Packaging The Programme Schedule and Multichannel Bundles* (Pengemasan Jadwal Program Acara dan Banyak Kanal)

Setelah Program acara dihasilkan, maka tahapan kemudian adalah mengemas acara sedemikian rupa sehingga dapat tepat sasaran dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan marketing untuk mengevaluasi pasar yang potensial.<sup>182</sup> Sehingga kemudian dapat diperoleh kemungkinan pendapatan yang diterima dari kemungkinan adanya pengiklan yang memasang pada acara tersebut yang kemudian menjadi pemasukan/pendapatan (*revenue*) bagi stasiun televisi yang akan menutup biaya dari pembelian acara tersebut.

Perlu diketahui bahwa biaya produksi dari suatu acara adalah bersifat tetap dan tidak berubah dengan besarnya jumlah penonton yang melihat suatu acara.<sup>183</sup>

Seperti apabila seseorang menyalakan televisi dan menyaksikan suatu acara, maka beban produksi dari acara tersebut tidak meningkat sebagai akibat dari seseorang tersebut menikmati acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak bergantung langsung dengan jumlah penikmat acara televisi.<sup>184</sup>

Sedangkan dalam perolehan suatu acara, stasiun TV harus membeli hak siarnya (harga yang ditawarkan oleh produser suatu acara) dengan harga yang tidak bisa dikatakan murah. Hal ini akan mmeratkan bagi *Non Commercial (Public TV)* seperti TVRI pada tahun 1990an.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> Gillis L. Heller, *Regulatory Versus Property Rights Solution for The Cable Television Problem*. (California: California Law Review Inc. California Law Review. Vol. 69, No. 2 Mar, 1981)., hal. 532.

<sup>184</sup> Motta, *Op.Cit.*, hal. 298.

<sup>185</sup> Non Commercial TV adalah Lembaga Penyiaran yang dilarang untuk tujuan komersialisasi termasuk pelarangan pemasangan iklan.

Namun bagi *Commercial TV* dengan sistem *Free To Air (FreeTV)*, kendala biaya dapat ditutup dengan adanya iklan (*advertising*) yang mengambil waktu dalam siaran di stasiun televisi. Sehingga diperlukan kecermatan stasiun televisi dalam menerima iklan dan Acara yang akan disiarkan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dimana biaya (*cost*) lebih besar daripada pendapatan (*revenue*) yang diperoleh dari iklan.

Dalam dunia penyiaran, suatu lembaga penyiaran TV dapat tetap eksis dikarenakan adanya dukungan dari iklan, pendanaan dari pemerintah, masyarakat publik, perusahaan, institusi, biaya pendaftaran langganan, maupun dari Pembayaran Pajak penerimaan siaran Televisi.<sup>186</sup>

Namun dalam pemilihan suatu acara ditentukan juga oleh Rating, Pemerintah, dan iklan.<sup>187</sup> Sehingga penentuan suatu acara yang akan disiarkan memerlukan kecermatan bagi stasiun TV. Diperlukan kehati-hatian dalam penentuan acara agar tepat sasaran.

Terlebih lagi pada kondisi lembaga penyiaran di Indonesia yang secara struktural terbagi sebagai berikut:<sup>188</sup>

1. Lembaga Penyiaran Publik;
2. Lembaga Penyiaran Swasta;
3. Lembaga Penyiaran Komunitas;
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Dimana dari keempat jenis lembaga penyiaran tersebut dapat dilihat dari sifat komersialisme bahwa Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas bersifat tidak komersial, sementara itu Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan bersifat komersial.<sup>189</sup> Hal ini akan sangat berdampak kepada bagaimana suatu lembaga penyiaran dapat memperoleh pendapatan untuk membiayai operasionalnya sendiri.

---

<sup>186</sup> John R. Bittner. *Broadcasting and Telecommunication: an Introduction / John R. Bittner*. Prentice Hall. Inc. 1991., hal. 231.

<sup>187</sup> Ibid.

<sup>188</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Penyiaran. UU No.32, LN No. 139, Tahun 2002, TLN No. 4252, Pasal 13 ayat (2).

<sup>189</sup> Ibid., Pasal 14 (1), 16 (1), 21 (1), dan 25 (1).



Dengan bersifat komersial, maka suatu lembaga penyiaran televisi dapat memperoleh pendapatan yang berasal dari iklan yang ada di stasiun mereka<sup>190</sup>, namun tidak bagi Lembaga Penyiaran Non Komersial. Sementara yang membedakan kemudian adalah apakah stasiun televisi komersial tersebut bersifat FreeTv<sup>191</sup> atau PayTV<sup>192</sup>.

Sementara itu, terkait dengan kualitas suatu acara dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas sebuah acara dan pelayanan akan menunjukkan semakin tinggi juga biaya yang diperlukan.<sup>193</sup>

Bagi FreeTV pendapatan diperoleh dari iklan dan usaha lainnya yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran, sementara itu PayTV juga dapat memperoleh pendapatan dari Iuran Berlangganan (*subscription fee/licensing fee*). Hal ini menunjukkan bahwa PayTV (mungkin) memiliki kemampuan keuangan lebih baik dibandingkan dengan FreeTV.

Terkait dengan *Bundling* (pengemasan) acara yang ditawarkan oleh stasiun TV, stasiun TV melakukan *bundling* dengan menawarkan multi kanal di dalam layanannya. *Bundling* di multi kanal ini dilakukan dengan mendapatkan penikmat siaran dengan jumlah yang lebih besar dan juga untuk berkompetisi dengan stasiun TV lainnya dalam hal penyediaan acara.<sup>194</sup>

c. *Transmission of the programme schedules* (Transmisi Program Acara)

Banyak teknologi yang disediakan saat ini untuk pengiriman sinyal transmisi. Hingga tahun 1970, penyiaran menggunakan *Over-the-air* (melalui udara) dengan perangkat terrestrial untuk pengguna di rumah. Namun kemudian dengan dikembangkannya spektrum radio dan penggunaannya, penggunaan satelit menjadi sangat digemari, dimana penerima siaran menggunakan antenna berbentuk piring

---

<sup>190</sup> Ibid., Pasal 19 dan Pasal 26 (3).

<sup>191</sup> Free TV yakni siaran televisi yang tidak memungut biaya kepada penikmat siaran.

<sup>192</sup> PayTV yakni siaran televisi yang memungut biaya kepada penikmat siaran. Dikenal dengan Layanan Televisi Berlangganan.

<sup>193</sup> Motta. *Op.Cit.*, hal.301.

<sup>194</sup> Ibid., hal.300.

seperti parabola mini untuk menangkap siaran yang disiarkan melalui satelit yang kemudian dikenal dengan sebutan *Direct Broadcast Satellite (DBS)*.<sup>195</sup>

DBS memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan Cable System, yakni: DBS hanya dapat memuat 25 kanal saja namun tidak tertutup kemungkinan lebih bilamana kemampuan dai pengirimannya dapat lebih diringkas (*compacting files to be transmitted*) namun dapat memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas. Sementara itu Cable System dapat memuat lebih hingga 100 kanal namun wilayah jangkauannya sangat terbatas.<sup>196</sup>

Hingga akhir tahun 1970, industri penyiaran di negara-negara industri memiliki kesamaan, dimana sedikit stasiun TV nasional Over-the-air menawarkan program acara, dengan mencampur jenis acara populer, dan membiayai dirinya melalui iklan atau iuran wajib untuk Publik TV. Sementara itu, terdapat perbedaan karakteristik industri penyiaran di Amerika Serikat dengan Eropa dan Jepang, dimana Perusahaan Swasta Penyiaran memimpin industri penyiaran di Amerika Serikat, sedangkan Perusahaan Penyiaran Publik memimpin industri penyiaran di Eropa dan Jepang.<sup>197</sup>

Saat ini industri penyiaran lebih beragam dari dekade-dekade yang lalu, dimana saat ini dikenal Perusahaan Penyiaran Publik dan Swasta yang menawarkan single atau multi kelompok acara, baik satu maupun multi kanal, dengan pembiayaan melalui iklan/sumbangan/biaya berlangganan.<sup>198</sup>

Iklan merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional suatu perusahaan penyiaran. Namun di sisi lain, terdapat beberapa pembatasan oleh pemerintah mengenai jumlah iklan yang diperbolehkan.

Pembatasan ini terkait dengan sejarah dan kepentingan politik dari suatu Negara tersebut dalam mengelola lembaga penyiarannya. Dengan adanya pembatasan yang dilakukan khususnya untuk *Public TV* membawa dampak yang sangat jelas, dimana *Public TV* akan memiliki kesulitan pembiayaan dalam menghasilkan program acara

---

<sup>195</sup> Direct Broadcast Satellite (DBS) yaitu suatu cara penggunaan penyiaran televisi melalui satelit untuk penerima rumah, dikenal juga dengan DTH (Direct-to-home). Sumber <[http://www.en.wikipedia.org/Direct\\_broadcast\\_satellite.htm](http://www.en.wikipedia.org/Direct_broadcast_satellite.htm)>. 27 November 2008.

<sup>196</sup> Motta., *Op.Cit.*, hal. 301.

<sup>197</sup> Ibid.

<sup>198</sup> Ibid.

yang berkualitas baik dan diminati oleh penikmat acara TV. Namun di lain sisi, *PrivateTV* (termasuk *FreeTV for Commercial Purpose* dan *PayTV*) memiliki akses lebih dalam memperoleh pendapatan dari iklan, dimana *PayTV* juga berhak untuk menarik biaya berlangganan.

Lalu bagaimana Industri Penyiaran menyikapi perilakunya dalam memperoleh suatu *content* yang menarik dan memiliki nilai tinggi untuk dijual? Dalam literatur Organisasi Industri (*The Industrial Organization Literature*) selalu diasumsikan bahwa berada dalam Kompetisi yang monopolistik atau berada dalam diferensiasi horizontal.<sup>199</sup> Dalam pandangan ini, Perusahaan TV berkompetisi dengan memposisikan mereka dalam keragaman acara yang disajikan.<sup>200</sup> Namun tidak karena keragaman mata acara yang disajikan, terdapat pula Perusahaan TV yang hanya fokus pada satu acara, misalkan untuk tayangan olahraga.

Untuk perusahaan TV yang hanya berfokus kepada satu jenis siaran, maka diperlukan mata acara yang memiliki potensial penonton besar, seperti balap Formula One. Sehingga perusahaan harus bisa memilah apakah dari segi varietas acara yang ada dapat menjangkau segmen penonton secara keseluruhan atau kualitas dari suatu acara yang merujuk segmen tertentu dengan jumlah penonton besar.<sup>201</sup>

Kualitas dari program acara berpengaruh langsung kepada pendapatan dan biaya. Semakin tinggi penonton program acara, akan makin tinggi keinginan iklan membayar untuk memasang iklan.<sup>202</sup> Iklan juga tertarik kepada komposisi penikmat acaranya, seperti produsen peralatan olahraga dan minuman energi akan tertarik dengan jumlah penikmat acara olahraga. Dimana dalam sudut pandang ekonomi (*Mass Consumer Goods*), maka para penikmat program acara disamakan dengan pelanggan (*customer*).

Hubungan antara kualitas program dan pendapatan sangat erat dengan *PayTV*, dimana permintaan akan berlangganan akan meningkat dengan adanya program

---

<sup>199</sup> Ibid., hal. 309.

<sup>200</sup> Ibid.

<sup>201</sup> Ibid., hal. 310.

<sup>202</sup> Ibid.

acara yang menarik, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan dari PayTV tersebut.<sup>203</sup>

Memperbaiki program acara yang menarik berdasarkan besar biaya yang tetap untuk memproduksi atau untuk membeli hak mentransmisikan suatu acara, sementara itu biaya sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penikmat acara dapat dihiraukan seketika itu juga pada saat program acara selesai di produksi.

Harga hak transmisi siaran balap Formula One lebih tinggi daripada balapan lainnya, hanya dapat diimbangi oleh Piala Dunia dan Kejuaraan Tennis Wimbledon, dimana rangking suatu acara juga dapat dilihat dari penjadwalan, pembanding acara popouler lainnya, atau kurangnya program atraktif lainnya.<sup>204</sup> Biaya yang dikeluarkan untuk acara yang populer adalah sama dengan dengan biaya yang diperlukan untuk acara yang kurang populer. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap yang ada, bukan karena pertimbangan teknik semata, namun juga ditentukan oleh kualitas acara tersebut.<sup>205</sup> Produksi program acara adalah kegiatan yang sangat beresiko<sup>206</sup>, oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian, produksi beberapa program acara dengan tipe karakteristik yang berbeda akan membagi kerugian yang ada, tetapi ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar.<sup>207</sup>

Sementara itu, tidak tertutup kemungkinan adanya dominasi jaringan, hal ini dikarenakan minimnya media yang digunakan, yaitu Terrestrial, Cable, Sattellites, dan Decoders yang sangat potensial melahirkan monopoli secara alamiah.<sup>208</sup> Pihak yang menguasai salah satunya dan juga menguasai pengemasan produk program acara, maka ia berada di dalam posisi yang kuat. Namun bilamana antara Pengemasan progaram dan Perusahaan Penyiaran terpisah satu sama lain, maka akan lahir iklim usaha yang inovatif dan melahirkan kualitas acara dengan jumlah penonton yang besar.<sup>209</sup> Hal ini telah terjadi pada ITV di Inggris.

---

<sup>203</sup> Ibid.

<sup>204</sup> Ibid.

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> Ardhiantoro, *Op.Cit.*, hal. 140.

<sup>207</sup> Motta, *Op.Cit.*, hal. 310.

<sup>208</sup> Ibid.

<sup>209</sup> Ibid.

Dalam industri TV terdapat 3 (tiga) grup yang perlu diperhatikan kedudukannya, yaitu konsumen, perusahaan penyiaran (*Broadcasting Firms*), pengiklan (*advertisers*), dan perusahaan lain yang bekerja di media serta Pemerintah.<sup>210</sup>

Jumlah perhatian kepada konsumen ditentukan oleh kualitas, keragaman acara dan harga dari acara tersebut. Sementara itu, keinginan dari masing-masing konsumen ditentukan oleh pribadi masing-masing individu yang kemudian disikapi oleh perusahaan TV dengan meragamkan jumlah acara yang ada. Sementara itu, harga yang harus dibayarkan oleh penonton TV dengan melalui Biaya Berlangganan atau mungkin juga Perusahaan TV menariknya dari jumlah iklan yang ada, dimana penonton TV secara tidak langsung dengan menonton iklan yang ada sudah dapat dikatakan bahwa penonton TV telah membayar acara yang disajikan.

Di lain sisi, Perusahaan Penyiaran, Pengiklan dan perusahaan lainnya di bidang media akan menimbulkan konflik kepentingan. Seperti ketika perusahaan TV memperoleh keuntungan lebih banyak namun harga pengiklan turun, maka harga yang tinggi untuk akses *cable* atau *satellites* yang timbul akan merusak perusahaan penyiaran namun akan menguntungkan pemilik *cable* atau *satellites*.<sup>211</sup>

Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam industri TV, yakni media TV kerap kali digunakan untuk mempengaruhi kekuasaannya bahkan dipergunakan untuk kepentingan politik seperti kampanye.<sup>212</sup>

Untuk memahami lebih lanjut, perlu diperhatikan posisi pasar dari Industri Penyiaran. Semakin banyak tipe acara yang disajikan maka akan berdampak kepada luasnya pangsa pasar yang mungkin dihadapi.<sup>213</sup>

Namun hal ini tidak secara serta-merta membuat perusahaan TV dengan single theme (satu tipe acara), seperti olahraga atau berita, dapat dikatakan tidak luas pangsa pasarnya. Namun mereka harus lebih inovatif untuk menghadapi persaingan antar *Single Theme Operators*.

Terkait dengan pangsa pasar, maka dikenal namanya barang substitusi. Sebelum dunia penyiaran maju seperti saat ini, film hanya dapat disaksikan di

---

<sup>210</sup>Ibid., hal. 314.

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> Ibid.

<sup>213</sup> Ibid., hal. 315.

bioskop/cinema. Lalu video cassette muncul sehingga film dapat disaksikan di TV melalui layanan siaran TV. Kebiasaan nasional dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi tingkatan barang substitusi antara film di TV dan di Cinema dan saling menjadi barang substitusi di pasar.

Gugus Tugas dari European Commission (EC) mengatakan dalam kasus joint venture MSG Media Services, bahwa PayTV dan TV lainnya yang tidak melakukan encrypted Signal (sinyal transmisi yang di acak)<sup>214</sup> berada dalam pasar yang berbeda. Namun rasionya adalah sementara konsumen harus membayar sejumlah uang untuk melihat program acara pada layanan PayTV. Namun di lain sisi, tidak ada biaya yang dibebankan untuk siaran yang dibebankan untuk siaran yang ditransmisi ulang sebagaimana alasan dari EC tersebut.<sup>215</sup>

Hal ini tidak dapat diterima begitu saja untuk menentukan kedudukan pasar dari PayTV dan FreeTV. Alasan pertama, konsumen akan mengevaluasi program acara berdasarkan konten mata acara dan bukan bagaimana mata acara tersebut disalurkan (Cable, Satellite, Over-the-air). Alasan kedua, hal ini tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa untuk konsumen PayTV dibebankan biaya sementara itu untuk konsumen FreeTV tidak dibebankan biaya apapun.<sup>216</sup> Bagi konsumen FreeTV untuk menangkap suatu siaran, mereka diharuskan membeli perangkat penangkap sinyal dan kehadiran penonton dengan menonton siaran merupakan suatu harga yang harus dibayar tersendiri oleh iklan sebagai beban dan pemasukan bagi perusahaan TV.

Sementara itu, konsumen PayTV diharuskan untuk membayar biaya berlangganan dimana akan menjadi pemasukan bagi operator PayTV. Dari pertimbangan diatas, maka dapat dikatakan sesungguhnya antara FreeTV dan PayTV baik melalui Cable, Satellites, maupun Over-the-air berada dalam satu pasar yang sama.

---

<sup>214</sup> *Encrypted Signal* adalah suatu metode pengiriman sinyal dengan mengacak materi sinyal.

<sup>215</sup> Ibid.

<sup>216</sup> Ibid.

## **BAB 4**

### **ANALISA PUTUSAN KPPU NO 3/KPPU-L/2008 TENTANG KASUS ASTRO ATAS KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF LIGA INGGRIS (English Premier League/EPL)**

#### **4.1 KASUS POSISI**

Pada awal September 2007, ASTRO (Penyedia jasa layanan Televisi Berlangganan ASTRO dari PT. Direct Vision) dituduh melakukan persaingan usaha tidak sehat atas kepemilikan hak siar Liga Inggris setelah dinyatakan sebagai pemegang Hak Siar eksklusif dari siaran Liga Utama Inggris (English Premier League/EPL) atau nama lainnya Barclays Premier League (BPL) untuk wilayah Indonesia, beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan ASTRO melaporkan mengenai hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Laporan tersebut dilaporkan kepada KPPU dikarenakan adanya dugaan pelanggaran pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Astro All Asia Networks, Plc dan PT Direct Vision dengan ESPN STAR Sports dan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Astro All Asia Networks, Plc dan PT Direct Vision berkaitan dengan Hak Siar Eksklusif Liga Inggris. Setelah menerima laporan tersebut, KPPU kemudian melakukan penelitian, klarifikasi, dan pemberkasan untuk memutuskan apakah laporan tersebut lengkap dan jelas.

Setelah terbukti lengkap dan jelas, KPPU kemudian melakukan rapat pada tanggal 24 Januari 2008 untuk menetapkan bahwa putusan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Akhirnya, setelah polemik yang cukup lama, KPPU mengeluarkan keputusannya mengenai kasus ini. Didalam putusan perkara No. 3/KPPU-L/2008 ini, KPPU menyatakan bahwa pihak ASTRO ALL ASIA dan PT. Direct Vision dinyatakan tidak bersalah. Namun, pihak perwakilan ESPN STAR Sports dan All Asia Multimedia Network dinyatakan bersalah melanggar pasal 16 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, pihak ASTRO ALL ASIA, PT Direct Vision, dan All Asia Multimedia Network dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan c UU No. 5 tahun 1999. Poin ke-empat dalam putusan KPPU ini juga menetapkan pembatalan perjanjian antara ESPN STAR Sports dan

All Asia Multimedia Network yang berhubungan dengan pengendalian dan penempatan Hak Siar EPL musim 2007-2010 atau minimal melakukan perbaikan perjanjian tersebut agar dapat dilakukan dengan proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia.

Setelah putusan itu ditetapkan, pada tanggal 14 Oktober 2008, salah satu pihak pelapor, yaitu Indovision melaporkan keberatan mereka terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keberatan tersebut diajukan karena pihak Indovision menganggap bahwa putusan KPPU tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Karena menurut pihak Indovision, putusan KPPU yang menyatakan bahwa para terlapor yaitu (AAMN, ESS, dan PT DV) tidak melanggar Pasal 19a dan 19c adalah tidak berdasar. Padahal menurut mereka, fakta-fakta yang ada menunjukkan adanya pelanggaran tersebut. Selain itu, KPPU juga tidak mengabulkan permintaan ganti rugi sebesar Rp 1,3 miliar yang dituntut Indovision kepada All Asia Multimedia Network (AAMN) dan ESS. Hingga saat ini keberatan tersebut baru “sekarang sampai di meja” Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum ada tindakan maupun penyelesaian hukum berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh pihak Indovision tersebut.<sup>217</sup>

Selain itu, All Asia Multimedia Network (AAMN) selaku terlapor mengajukan keberatan mereka kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2008. Dalam permohonannya, AAMN menyatakan KPPU keliru dalam melakukan penerapan hukum dalam kasus BPL. Ada tiga poin putusan KPPU hasil dianggap mengganjal. Yakni, pertama pertimbangan KPPU yang memerintahkan agar AAMN tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision, dengan alasan melindungi kepentingan konsumen yang berlangganan TV berbayar di Indonesia, dan mereka menilai bahwa putusan KPPU tersebut bertentangan dengan kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU No.5 tahun 1999.<sup>218</sup>

Poin kedua adalah soal penerapan Pasal 16 UU Anti Monopoli dalam kasus BPL. Kuasa hukum AAMN berpendapat penentuan pasal itu tidak tepat lantaran tidak seluruh unsur pasal itu terbukti. Pasalnya, meskipun terbukti melakukan monopoli, tindakan AAMN yang berkontrak dengan ESS tidak memiliki dampak negatif pada pasar TV

---

<sup>217</sup> Okezone.com. “Indovision Ajukan Keberatan Atas Putusan KPPU”. <<http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/14/16/154000/indovision-ajukan-keberatan-atas-putusan-kppu>>. Diakses 4 Desember 2008.

<sup>218</sup> Hukum Online. “AAMN Ajukan Keberatan Putusan KPPU”. <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20246&cl=Berita>>. Diakses 4 Desember 2008.



berbayar di Indonesia. Pasal 16 UU No. 5/1999 menegaskan larangan perjanjian yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Sementara, menurut tim kuasa hukum kisruh hak siar yang dimasalahkan bersumber dari perilaku pra-perjanjian antara AAMN dengan ESS. Klausul perjanjian tentang pengalihan konten BPL tidak dilakukan melalui tender bukan bagian dari perjanjian terkait dengan pengalihan hak siar BPL. Lagipula AAMN tidak memenuhi unsur pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 16 UU Anti Monopoli. Sebab, AAMN adalah pihak di luar negeri, berdomisili dan melakukan kegiatan usaha diluar negeri. Konsep *single economic entity* juga tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. AAMN bukan pemegang saham PT DV baik secara langsung maupun tidak langsung. AAMN hanyalah supplier dari PT DV dan tidak memiliki kontrol terhadap PT DV. Penerapan Pasal 16 UU Anti Monopoli dianggap melawan prinsip-prinsip hukum yang adil. KPPU, selaku otoritas hukum persaingan, seharusnya tidak melakukan spekulasi. Poin terakhir soal yurisdiksi KPPU terhadap AAMN. Kuasa hukum menyatakan KPPU tidak memiliki yurisdiksi terhadap AAMN. Sebab perkara ini dikecualikan dalam Pasal 50 UU Anti Monopoli lantaran terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yakni hak siar BPL.<sup>219</sup>

#### **4.2 ALASAN PELAPOR MELAPORKAN ASTRO DAN ESPN STAR**

Alasan utama di dalam pelaporan ASTRO kepada KPPU yang dilakukan oleh para pelapor adalah adanya dugaan pelanggaran Pasal 16 dan 19 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pelanggaran Pasal 16 ditujukan kepada Astro All Asia Networks, All Asia Multimedia Network, PT Direct Vision dengan ESPN Star Sports. Sedangkan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (c) ditujukan kepada Astro All Asia Networks, All Asia Multimedia Networks, dan PT. Direct Vision.

Adapun isi dari Pasal 16 adalah mengenai adanya larangan bagi para pelaku usaha dalam negeri untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain yang mana di dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sifat dari pasal ini sendiri adalah Pasal yang bersifat *Rule of Reason* dalam penegakannya. Hal ini berarti bahwa sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pihak di luar negeri, selama perjanjian tersebut tidak

---

<sup>219</sup> Ibid.

mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini berkaitan dengan tender yang dilakukan berkaitan dengan hak siar tersebut dimana para pihak pelapor menganggap bahwa dalam tender hak siar tersebut, tidak terlihat adanya transparansi baik dalam hal penawarannya maupun terhadap pemberian hak siar tersebut.

Sedangkan isi dari Pasal 19 UU No. 5 tahun 1999 itu sendiri berisi mengenai kegiatan yang dilarang yaitu penguasaan pasar. Pasal ini melakukan pelarangan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama yang dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun perbuatan tersebut berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam kaitannya dengan kasus ini, pihak pelapor menganggap bahwa usaha ASTRO untuk mendapatkan hak siar eksklusif terhadap hak siar Liga Inggris adalah suatu langkah/upaya melakukan penguasaan pasar. Hal ini terjadi karena semenjak ASTRO mendapatkan hak terhadap hak siar Liga Inggris tersebut, banyak calon pelanggan potensial yang awalnya akan menjadi pelanggan PayTV lain malah beralih kepada ASTRO. Hal ini berarti ASTRO melakukan penghalangan konsumen potensial PayTV lain untuk menjadi pelanggan mereka.

Selain itu, tuduhan yang diajukan kepada para terlapor adalah:

- a. AAMN dan ESS tanpa melalui proses yang kompetitif telah membuat perjanjian terkait dengan hak tayang siaran eksklusif BPL di Indonesia yang dapat mengakibatkan praktek monopoli pada pasar TV berbayar di Indonesia;
- b. Perilaku AAMN dan EES tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pesaing PTDV pada pasar TV Berbayar di Indonesia dalam jangka pendek dan berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam jangka panjang.

Tapi bukan hanya penyedia ASTRO di Indonesia yaitu PT. Direct Vision (PTDV) saja yang dituntut oleh para pelapor, melainkan juga para pihak lain yang terkait. Pihak-pihak yang dilaporkan adalah:

- a. ASTRO ALL ASIA NETWORK (AAAN), Plc, merupakan induk perusahaan yang memiliki berbagai anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha televisi berbayar, penyiaran radio, produksi dan distribusi content TV, serta sejumlah bisnis lainnya di bidang media. Salah satunya adalah PayTV Astro.
- b. ESPN STAR Sports (selanjutnya disebut “ESS”) merupakan badan usaha patungan yang berbentuk general partnership antara ESPN dan STAR Sports yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengembangan produksi program olahraga, distribusi dan penjualan channel dan hak siar di wilayah Asia dan anak benua India, termasuk di dalamnya kepada perusahaan televisi berbayar di Indonesia. Di mana siaran Liga Inggris ditayangkan melalui kanal mereka.
- c. All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN), melakukan kegiatan usaha utama untuk memperoleh content, membuat channel televisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia untuk disuplai kepada operator televisi berbayar yang dioperasikan oleh Astro baik di PTDV di Indonesia, MBNS di Malaysia maupun “Kristal Astro” di Brunei Darussalam, dan melakukan kegiatan usaha sekunder berupa pengadaan dekoder untuk disuplai ke PTDV di Indonesia.

Maka akibat dari perbuatan para Terlapor tersebut, pelapor merasa dirugikan secara finansial. Salah satu pelapor yaitu PT Telkom Vision misalnya, merasa dirugikan karena sekitar 50 % dari calon pelanggannya membatalkan rencana mereka berlangganan dikarenakan kabar bahwa liga Inggris hanya akan disiarkan oleh ASTRO saja, bukan Telkom Vision.

Sementara itu, laporan yang diajukan mengenai pihak-pihak lain (Astro All Asia Network, ESPN STAR Sports, dan All Asia Multimedia Network) diajukan dikarenakan adanya dugaan bahwa tidak adanya transparansi di dalam tender hak siar Liga Inggris tersebut. Para pelapor menganggap telah terjadi persekongkolan mengenai hak siar antara ASTRO dengan para pihak terkait dikarenakan para pelapor tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai adanya penjualan hak siar Liga Inggris.

### 4.3 PEMBELAAN TERLAPOR

Karena ada lebih dari satu terlapor di dalam putusan ini, maka penulis akan menjelaskan satu persatu pembelaan Para Terlapor, dalam hal ini adalah ESPN Star Sports (ESS), All Asia Multimedia Network (AAMN), Astro All Asia Network (AAAN), dan PT. Direct Vision (PT DV).

- a. ESPN STAR Sports berpendapat konstruksi Pasal 50 (b) didalam Perjanjian Hak Siar BPL jelas “terkait” dengan HAKI, sehingga Perjanjian Hak Siar Eksklusif BPL itu seharusnya dikecualikan dari UU No. 5/1999;
- b. ESS berpendapat bahwa Pasal 16 UU No. 5 tahun 1999 hanya mengatur mengenai pelaku usaha bukan kelompok pelaku usaha. Sehingga ESS berada di luar wewenang KPPU karena mereka bukan Pelaku Usaha sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 tahun 1999;
- c. ESS mengatakan bahwa PT DV adalah anak perusahaan Lippo Group yang mana sahamnya 100 % dimiliki oleh Lippo Group dan tidak ada kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung oleh AAAN maupun AAMN. Sehingga dengan ini maka ASTRO Group dan PT DV tidak dapat dianggap sebagai *Single Economic Entity* (SEE) karena PT DV dikontrol oleh Lippo Group dan bukan oleh ASTRO Group;
- d. AAAN dan AAMN menyatakan penempatan satu direktur sebagai perwakilan Astro di PTDV juga tidaklah dapat disimpulkan secara sempit sebagai adanya kontrol ataupun kesatuan entitas sebagaimana yang dimaksud di dalam doktrin kesatuan entitas ekonomi. Perlu dicatat bahwa dua direktur lainnya ditunjuk oleh Lippo Group;
- e. Bahwa karena Hak Siar Eksklusif BPL itu hanya untuk periode waktu tertentu, yaitu pada BPL periode 2007-2010, maka masih ada banyak substitusi lain untuk BPL.
- f. ESS menganggap bahwa definisi pasar *Upstream* oleh komisi terlalu sempit. Karena setidaknya pasar *Upstream* tersebut setidaknya harus meliputi konten olahraga utama (contoh: Formula 1) dan juga konten utama secara umum,

- g. Selain itu, menurut ESS, Pasar Downstream tidak hanya TV Berbayar di Indonesia, namun juga meliputi *Free to Air* (FTA) dan TV berbayar;
- h. Bahwa BPL hanyalah sebuah konten yang memiliki nilai lebih namun bukan konten yang sangat penting bagi para penyelenggara TV berbayar;
- i. AAAN dan AAMN berpendapat bahwa definisi *essential content* terlalu cenderung ke definisi “penting” oleh orang awam yang mana berbeda dengan konteks konsep dan definisi “*essential content/essential facility*” sebagaimana dikenal dalam hukum kompetisi;
- j. Bahwa TV-TV Berbayar lain di Indonesia memiliki konten eksklusif yang tidak kalah daya tariknya dari BPL untuk menjaring calon pelanggan;
- k. ESS mengatakan bahwa sebelum pemberian Hak Siar, mereka telah melakukan pembicaraan dengan pihak Indovision mengenai Hak Siar BPL untuk musim 2007-2010;
- l. AAMN dan AAAN menyatakan bahwa perilaku pra-perjanjian hak siar BPL antara ESS dan AAMN tidak bersifat anti-kompetisi dan telah dilakukan dengan mekanisme yang kompetitif;
- m. Bahwa Hak Siar Eksklusif tidak merugikan pesaing dan tidak mengakibatkan adanya pesaing yang bangkrut;
- n. AAAN dan AAMN mengatakan tidak ada bukti kongkrit atas dampak kerugian jangka panjang;
- o. ESS menyatakan bahwa asumsi-asumsi kerugian yang mungkin dialami oleh Indovision tidak memiliki dasar yang kuat dan walaupun ada kerugian maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan terhadap Terlapor.

#### **4.4 PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI**

Setelah memeriksa laporan dan pembelaan dari masing-masing pihak, baik pelapor maupun terlapor, maka Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mengeluarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Komisi memandang perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam upaya memperoleh dan mengeksploitasi hak siar premium content yang akan disiarkan oleh operator TV di Indonesia;

- b. Majelis Komisi menilai untuk menghilangkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada perkara ini, dapat dilakukan melalui pembatalan perjanjian atau perbaikan perjanjian antara ESS dan AAMN terkait dengan pengelolaan dan penempatan hak siar Liga Inggris musim 2007-2010 agar pengelolaan dan penempatan hak siar BPL musim 2007-2010 dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia;
- c. Majelis Komisi berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999 berwenang untuk mengenakan denda terhadap AAMN, namun demikian mengingat bahwa industri TV berbayar di Indonesia masih dalam tahap awal pertumbuhan sehingga Majelis Komisi tidak mengenakan denda dalam perkara ini;
- d. Majelis Komisi memandang perlu untuk melindungi hak-hak dari pelanggan TV berbayar di Indonesia terutama pelanggan PTDV untuk tetap dapat menikmati siaran yang harus dilakukan oleh AAMN bersama-sama Astro Group sebagai satu entitas ekonomi;

#### **4.5 PUTUSAN MAJELIS KOMISI**

Setelah menimbang kasus tersebut berdasarkan fakta, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sports dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;
- b. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision dan Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc, tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;
- c. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision, Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc, dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan c UU No 5 Tahun 1999;
- d. Menetapkan pembatalan perjanjian antara Terlapor III: ESPN STAR Sports dengan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-

2010 atau Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC memperbaiki perjanjian dengan Terlapor III: ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia;

- e. Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision.

Setelah putusan ini dijatuhkan oleh KPPU, pada tanggal 14 Oktober 2008, Indovision selaku pelapor menyatakan keberatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikarenakan pihak Indovision merasa bahwa putusan tersebut cacat hukum. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang berarti di dalam penanganan keberatan tersebut. Padahal sebelumnya AAMN selaku terlapor mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menganggap bahwa putusan KPPU tersebut melangkahi wewenang KPPU sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 tahun 1999.

#### **4.6 Analisa Kasus**

Berdasarkan kasus diatas, maka akan kita dapati bahwa fokus dari putusan tersebut adalah Pasal 16 dan Pasal 19 huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun bunyi Pasal 16 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sementara itu, bunyi Pasal 19a dan 19c Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :



- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau

## A. URAIAN PASAL 16

Berdasarkan uraian Pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat kita uraikan unsur-unsur dari masing-masing Pasal. Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 16 adalah:

### 1) Pelaku Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 UU No.5 tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, AAAN, AAMN, dan ESS tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu, yurisdiksi UU No 5 Tahun 1999 atas AAAN, AAMN, dan ESS didasarkan pada pembuktian apakah AAAN, AAMN, dan ESS melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999. Sehingga berdasarkan kategori ini, yang pasti langsung bisa dikategorikan sebagai pelaku usaha adalah PT. Direct Vision. Sedangkan para terlapor lain harus dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga untuk mengetahui apakah para terlapor termasuk dalam definisi pelaku usaha menurut UU No. 5 tahun 1999, maka harus kita uraikan unsur-unsur dari Pasal 1 angka 5 tersebut:

- *Setiap orang perorangan atau badan usaha;*

Di dalam unsur ini, kesemua terlapor masuk kedalam kategori badan usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua terlapor adalah badan usaha dan semua terlapor memenuhi unsur ini.

- *baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum*



semua terlapor di dalam putusan ini adalah merupakan badan hukum. ESS adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, sehingga bisa disebut sebagai badan hukum. Sementara itu, 3 terlapor lainnya di dalam Anggaran Dasarnya adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai badan hukum. Di dalam unsur ini, semua terlapor memenuhi unsur ini.

- *didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia*

didalam putusan ini, PT DV didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, sehingga mereka memenuhi unsur ini. Sementara itu, AAAN meski terdaftar di Wales dan Inggris, dan berkedudukan di Malaysia, mereka melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan Malaysia, sehingga mereka memenuhi unsur pasal ini. Sementara itu ESS didirikan di Amerika Serikat dan berkedudukan di Singapura, namun mereka tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga mereka tidak memenuhi unsur ini. Dan AAMN didirikan dan berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga mereka memenuhi unsur ini. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka semua terlapor kecuali ESS memenuhi unsur yang ada disini.

- *baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian*

semua terlapor melakukan kegiatan usahanya secara sendiri-sendiri baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan, sehingga mereka dapat dikatakan memenuhi seluruh unsur.

- *menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*

semua terlapor memenuhi unsur ini karena masing-masing melakukan berbagai kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. Sehingga semua terlapor memenuhi unsur ini.

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua terlapor kecuali ESS, memenuhi seluruh unsur-unsur didalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 tahun 1999 untuk dikatakan sebagai pelaku usaha. Adapun ESS tidak masuk kategori sebagai pelaku usaha dikarenakan ESS tidak melakukan kegiatan usahanya

di Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka melakukan kegiatan usaha mereka yaitu penyiaran dan pembuatan program acara mereka di Singapura untuk kemudian di-relay kepada para operator TV Berbayar (PayTV) di banyak negara termasuk Indonesia. Sehingga unsur pelaku usaha di dalam pasal ini terpenuhi oleh semua terlapor.

## **2) Pihak lain di Luar Negeri**

Pihak lain di Luar Negeri dalam hal ini adalah ESS yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat dan berkedudukan di Singapura. Pihak luar negeri lainnya adalah Astro All Asia Network (AAAN) yang dibuat berdasarkan undang-undang Wales dan Inggris dan berkedudukan di Malaysia, serta All Asia Multimedia Network (AAMN) yang di didirikan berdasarkan ketentuan hukum Uni Emirat Arab. Sehingga unsur pihak lain di luar negeri ini terpenuhi oleh semua terlapor.

## **3) Perjanjian dimana ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat**

Perjanjian yang dimaksud di dalam putusan ini adalah perjanjian yang dilakukan ESS secara eksklusif dengan AAMN mengenai hak siar BPL musim 2007-2010. selain itu perjanjian yang ada di dalam putusan tersebut adalah juga perjanjian antara PT DV dan anak-anak perusahaan AAAN didalam penyiaran BPL di Indonesia. Dimana didalam perjanjian tersebut, ASTRO Group mendapatkan hak siar eksklusif terhadap tayangan BPL melalui ESS yaitu kanal ESPN dan Star Sports untuk disiarkan di Indonesia melalui ASTRO dengan PT DV selaku provider ASTRO di Indonesia. Kemudian PT DV melakukan relay siaran ASTRO ke seluruh pelanggan ASTRO di Indonesia.

Sedangkan mengenai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada pada kenyataan bahwa proses tender dari hak siar BPL tersebut dianggap tidak melalui proses yang kompetitif. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU menyatakan bahwa AAMN dan ESS tanpa melalui proses yang kompetitif telah membuat perjanjian

terkait dengan hak tayang siaran eksklusif BPL di Indonesia yang dapat mengakibatkan praktek monopoli pada pasar TV berbayar di Indonesia. P.T. Direct Vision di dalam pernyataannya mendukung temuan KPPU bahwa P.T. Direct Vision tidak terlibat dalam proses sehubungan dengan perolehan hak tayang eksklusif Barclays Premier League ("BPL") di Indonesia. Dimana dalam kasus ini mereka hanya bersifat *carrier only*. Sehingga perjanjian diantara AAAN dan PT DV tidak terbukti melanggar ketentuan ini. Perjanjian yang melanggar ketentuan ini adalah perjanjian antara AAMN dengan ESS yang dikatakan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Sehingga pihak yang memenuhi unsur ini adalah ESS dan AAMN. Sedangkan pihak AAAN dan PT DV tidak memenuhi unsur ini.

Setelah menguraikan unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 16 UU No.5 tahun 1999 dengan perbuatan para terlapor, maka dapat dikatakan bahwa PT DV selaku Provider ASTRO di Indonesia tidak dapat dikatakan bersalah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dikarenakan tidak ada pelaku usaha Indonesia yang menjadi pihak pada Perjanjian BPL antara ESS-AAMN. Oleh karena itu, KPPU tidak mempunyai yurisdiksi untuk menerapkan Pasal 16 UU No. 5/1999 terhadap Perjanjian antara ESS dengan AAMN. Satu-satunya dugaan pelanggaran atas Pasal 16 hanya terkait dengan perilaku ESS dan AAMN ketika mereka membuat Perjanjian BPL. Sedangkan Pasal 16 hanya berlaku untuk suatu perjanjian yang mengandung ketentuan yang anti-persaingan. Sehingga PT DV tidak bersalah karena PT DV tidak memiliki perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut. Karena perjanjian yang dibuat oleh PT DV adalah perjanjian selaku operator AAAN di Indonesia saja, bukan mengenai Hak Siar Eksklusif BPL.

Hal ini adalah karena di dalam hubungan antar terlapor, PT DV hanyalah pemegang merek dagang Astro Group di Indonesia. Sementara itu, hubungan yang ada antara AAMN dengan PT DV adalah hubungan dimana AAMN adalah sebuah *content provider* bagi PT DV. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengalihan hak siar BPL itu terjadi karena AAMN selaku content provider melakukan perjanjian hak siar eksklusif dengan ESS selaku pemegang Hak Siar dan Hak Terkait lainnya untuk BPL.

Namun yang menjadi pertanyaan, adalah apakah KPPU memiliki yurisdiksi terhadap ESS maupun terhadap AAMN? Mengenai permasalahan ini kita kembali lagi ke ketentuan di dalam Pasal 1 angka 5. Didalam Pasal 5 angka 1 UU No.5 tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Seperti yang telah dibahas diatas, maka yang masuk ke dalam kategori Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 tahun 1999 tersebut adalah AAMN. Sedangkan untuk ESS, mereka tidak termasuk kedalam definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 tahun 1999 tersebut. Hal ini dikarenakan ESS tidak memenuhi unsur “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” karena mereka melakukan kegiatan mereka di tempat kedudukan mereka di Singapura untuk kemudian di-Relay ke seluruh Asia. Sehingga mereka tidak dapat disebut Pelaku Usaha dalam konteks UUPU. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa yurisdiksi KPPU hanya berlaku terhadap AAMN dalam konteks perjanjian tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penegakan Hukum Persaingan Usaha terkait dengan perjanjian hak siar eksklusif BPL antara AAMN dengan ESS. Didalam kasus ini, penegakan terhadap Pasal 16 UU No.5 tahun 1999.

## **B. URAIAN PASAL 19**

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 19 UU No. 5 tahun 1999 adalah:

- *Pelaku Usaha*

Sama seperti uraian unsur Pasal 16 diatas, Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kasus ini adalah Astro All Asia Network (AAAN), PT. Direct Vision (PT DV), dan All Asia Multimedia Network (AAMN). Sedangkan sama seperti uraian

sebelumnya, ESPN STAR Sport (ESS) tidak termasuk kedalam kategori Pelaku Usaha menurut Pasal 1 Angka 5 UUPU karena tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

- *Melakukan satu atau beberapa kegiatan*

Dalam hal ini, setiap pihak terlapor didalam kasus ini melakukan minimal satu kegiatan. AAMN melakukan *content providing* kepada PT DV, AAAN memberikan merek dagang ASTRO kepada PT DV, ESS memberikan hak siar BPL kepada AAMN, dan PT DV melakukan *relay* siaran ASTRO di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh seluruh terlapor.

- *baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain*

dalam hal ini, seperti penjelasan sebelumnya semua terlapor melakukan kegiatan usahanya secara sendiri-sendiri baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan, sehingga mereka dapat dikatakan memenuhi seluruh unsur.

- *melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*

mengenai unsur ini perlu diteliti lebih jauh lagi di dalam uraian Pasal 19a dan 19c. Namun dalam pembuktian di lapangan, maka beberapa tindakan yang diduga dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam kasus ini adalah (1) Tender hak siar BPL yang tidak diberitahukan kepada operator TV berbayar lain di Indonesia, dan (2) adanya dugaan penyalahgunaan posisi AAAN di Malaysia untuk mengamankan hak siar eksklusif BPL di Indonesia.

Unsur-unsur Pasal 19a UU No. 5 tahun 1999:

*“Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.”*

Dalam putusannya, Majelis Komisi menyebutkan bahwa sesuai dengan rekomendasi tim LHPL (Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan), tidak terdapat unsur untuk menolak

atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian hak siar BPL, tidak terdapat kemungkinan yang dapat mengakibatkan para operator TV Berbayar lainnya untuk tidak dapat melakukan kegiatan yang sama, dalam hal ini pemilikan hak siar eksklusif siaran pertandingan liga sepakbola. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah siaran BPL ini dapat digantikan atau tidak. Namun mejelis komisi menganggap bahwa hak siar eksklusif tersebut tidak menghalangi operator TV Berbayar lain untuk berusaha di bidang yang sama dikarenakan masih ada banyak substutusi lain untuk program acara yang sejenis. Selain itu, tim Pemeriksa menemukan suatu bukti alasan mengapa ESS mau bernegosiasi dengan AAMN bukan dengan operator lain. Alasan tersebut adalah mengingat pengalaman selama melakukan usaha di Indonesia, ESS menilai operator televisi berbayar di Indonesia (dalam hal ini Indovision, Indosat Multimedia/IM2 dan Telkomvision) tidak memiliki performance yang baik dalam komitmen pengembangan usaha televisi berbayar sehingga ESS memilih untuk melakukan negosiasi hak siar BPL dengan AAMN. Sebelum pernyataan tersebut keluar, ada dugaan sebelumnya bahwa alasan ESS mau bernegosiasi dengan AAMN adalah dikarenakan monopoli yang dimiliki ASTRO di Malaysia dan juga sebagai penyalahgunaan posisi monopoli yang dimiliki oleh Astro Malaysia, sebagai satu-satunya penyedia TV berbayar di Malaysia, yang dijadikan daya tawar Astro Malaysia untuk menutup kesempatan operator TV berbayar lainnya di Indonesia untuk memperoleh hak siar eksklusif Liga Inggris dari ESS, dengan cara membeli hak siar Liga Inggris di wilayah Indonesia secara tak terpisahkan dengan hak siar eksklusif Liga Inggris di wilayah Malaysia. Namun setelah pernyataan bahwa ESS memilih bernegosiasi bukan karena masalah keuangan, cenderung kemasalah profesionalitas operator TV Berbayar di Indonesia yang dirasa kurang oleh ESS, maka tuduhan penyalahgunaan posisi dominan ASTRO menjadi tidak berdasar. Lagipula dengan pernyataan tersebut, berarti bahwa ESS sebelumnya juga telah mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dengan operator TV Berbayar di Indonesia, namun setelah dilakukan berbagai pertimbangan, akhirnya ESS sepakat untuk membuka pembicaraan dengan AAMN selaku *content provider* ASTRO di Indonesia. Karena niat ASTRO bukan untuk menghalangi pelaku usaha lain masuk melainkan murni masalah

pemilikan hak siar untuk memperluas pangsa pasar ASTRO di Indonesia, maka ASTRO tidak dapat dipersalahkan dalam masalah ini. Sehingga didalam kasus ini, tidak ada pihak yang memenuhi unsur ini.

Unsur-unsur Pasal 19c UU No.5 tahun 1999:

*Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan*

Dalam kasus ini, para pelapor menyatakan bahwa dengan dikuasainya Hak Siar BPL oleh AAMN selaku *Content Provider* terhadap PT DV yang notabene adalah pemegang Merek Dagang ASTRO di Indonesia, maka AAMN telah menghalangi masuknya mereka ke dalam pasar yang ada yaitu siaran langsung sepakbola Liga Inggris. Namun berdasarkan pemeriksaan Komisi dan pendapat para ahli seperti contohnya Prof. Hikmahanto Juwana, terungkap bahwa sebenarnya Hak Siar eksklusif BPL yang dimiliki oleh AAMN tidak melanggar UU No.5 tahun 1999. Hal ini dikarenakan Hak Siar masuk kedalam kategori Hak Terkait. Sedangkan Pasal 50 huruf b UU No.5 tahun 1999 menyatakan bahwa “Perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba” masuk kedalam pengecualian dari UU No.5 tahun 1999.

Sedangkan mengenai menghalangi pesaing memasuki pasar yang sama, hal ini tidak terbukti, baik bagi AAMN, PT DV dan juga AAAN selaku para Terlapor. Hal ini dikarenakan didalam pasar tersebut (penyiaran liga sepakbola), masih terdapat banyak substitusi liga lain yang memiliki popularitas yang setara dengan BPL. Sehingga unsur Pasal 19c ini tidak terpenuhi oleh seluruh Terlapor.

### **C. Mengenai kewenangan KPPU dalam Putusan Kasus Ini**

Seperti yang telah dibahas di Bab 2, wewenang yang dimiliki oleh KPPU didalam penyelesaian kasus Persaingan Usaha telah di rumuskan didalam Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999. Pada Pasal 36 huruf a sampai k, KPPU telah bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun permasalahan timbul ketika KPPU memutuskan kasus ini. Pada



ketentuan Pasal 36 huruf k, KPPU diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang bersalah. Dan di dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 UU No. 5 tahun 1999. Kedua terlapor kemudian diperintahkan untuk menetapkan pembatalan perjanjian diantar kedua belah pihak yaitu AAMN dengan ESS.

Sebagaimana kita ketahui, wewenang KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif terdapat pada ketentuan Pasal 47. adapun sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.5 tahun 1999, maka jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU adalah sebagai berikut:

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Terlebih lagi pada Pasal 47 huruf a, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 disebutkan secara spesifik bahwa pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan penetapan pembatalan perjanjian. Sampai pada putusan KPPU untuk membatalkan atau menegosiasikan ulang Hak Siar BPL, semuanya masih sesuai dengan ketentuan didalam UU No.5 tahun 1999 terutama Pasal 47. Namun permasalahan timbul ketika KPPU pada poin kelima didalam putusannya memerintahkan agar PT DV dan AAMN tetap melaksanakan kerjasama dalam penyiaran TV berlangganan ASTRO di Indonesia.

Hal ini dikarenakan didalam ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1999, sama sekali tidak disebutkan mengenai kewenangan KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha tetap melanjutkan kerjasamanya. Oleh karena itu menurut penulis sendiri, KPPU telah melampaui kewenangan yang telah diberikan kepadanya didalam UU No. 5 tahun 1999 dengan memberikan putusan yang seperti ini. Dalam hal ini Majelis Komisi telah



memberikan putusan yang melampaui wewenangnya (*ultra petitem*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga mengakibatkan putusan ini cacat hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan KPPU mengenai Hak Siar Liga Inggris oleh ASTRO ini kurang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengenai hubungan putusan ini dengan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka karena perjanjian Hak Siar Eksklusif ini adalah dalam bentuk lisensi, maka kita akan merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 47 ayat (1) UU Hak Cipta. Didalam Pasal tersebut, perjanjian Lisensi pada umumnya diperbolehkan oleh UU Hak Cipta. Namun didalam pembentukan kontrak/surat perjanjian Lisensi, tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan/atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti kembali mengacu pada UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf b UU No.5 tahun 1999, maka lisensi termasuk kedalam kelompok yang dikecualikan. Sedangkan Hak Siar BPL, menurut Prof. Hikmahanto Juwana, adalah bagian/derivasi dari HAKI yaitu Lisensi, sehingga ia memang dapat dikecualikan seperti dalam Pasal 50b UU No,5 tahun 1999. Mengenai dampak yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan/atau menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti disebut dalam Pasal 47 ayat (1) UU Hak Cipta, maka lisensi Hak Siar BPL ini terbukti tidak merugikan perekonomian Indonesia, namun ia terbukti dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, sehingga dia dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal tersebut karena memenuhi salah satu unsur di dalam Pasal tersebut. Tudingan dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat tersebut adalah karena proses tendernya dianggap tidak transparan. Namun perjanjian lisensi Hak Siar ini masih tunduk kepada ketentuan didalam UU Hak Cipta. Yang mana sah atau tidaknya perjanjian tersebut akan dibahas di bagian selanjutnya.

#### **D. Putusan KPPU NO 3/KPPU-L/2008 Terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**

Hak Siar Eksklusif BPL oleh ASTRO di dalam kasus ini termasuk kedalam lingkup Lisensi. Sedangkan Lisensi itu sendiri adalah bagian dari Hak Terkait yang ada di dalam Hak Cipta. Sehingga untuk mengetahui kaitan yang ada diantara putusan ini dengan Hak Terkait di dalam Hak Cipta, maka perlu dilakukan penelaahan dengan menjadikan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai rujukan.

Didalam Pasal 1 angka 14 UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Lisensi adalah:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”

Dan karena berkaitan dengan Hak Terkait, maka penulis akan membahas mengenai Hak Terkait tersebut. Hak Terkait didalam Pasal 1 angka 9 UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 14 tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Hak Siar BPL tersebut memang benar termasuk kedalam HAKI. Oleh karena perjanjian tersebut termasuk kedalam HAKI, maka ketentuan didalam Pasal 50 huruf b dari UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, dimana di dalam Pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa perjanjian yang berkaitan dengan HAKI termasuk kedalam hal yang dikecualikan dari UU No.5 tahun 1999 tersebut, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun karena Pasal 47 ayat (1) UU Hak Cipta mengatakan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka ia tetap tunduk kepada peraturan didalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Didalam ketentuan UU Hak Cipta, Pasal 49 ayat (3) UU No. 19 tahun 2002, memberikan wewenang bagi para pemegang Lisensi Penyiaran untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Namun dalam pelaksanaannya, tetap ada batasan dalam pelaksanaan hak tersebut. Hal itu adalah jangka waktu kepemilikan Lisensi tersebut. Hal ini tercantum didalam Pasal 50 ayat (1) huruf c. Dimana batas kepemilikan Lisensi Penyiaran tersebut hanya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Sehingga apabila batas waktu terlewati maka otomatis Hak Siar tersebut dapat di beli oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa meskipun pemegang lisensi memiliki hak yang nyaris tak terbatas terhadap siarannya tersebut, namun tetap ada batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Hak Cipta terhadap berapa lama Hak Siar tersebut dapat dipegang oleh Pemegang Lisensi tersebut.

Dalam kasus ASTRO ini, hak siar yang dipegang oleh AAMN terhadap BPL adalah untuk musim 2007-2010. Berarti musim yang akan disiarkan adalah musim 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. Dengan ini terlihat bahwa AAMN memegang Hak Siar BPL untuk masa 3 tahun. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No.19 tahun 2002, maka AAMN sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada terkait dengan Hak Terkait di dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut karena masih di bawah batas waktu 20 tahun yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sehingga putusan KPPU yang menyatakan bahwa AAMN dan ESS bersalah melanggar Pasal 16 yang berisi larangan membuat perjanjian dengan pihak asing yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sedangkan tidak ada satu pihak pun yang terbukti melanggar pasal 19 UU No.5 tahun 1999 adalah sesuai dengan UU Hak Cipta. Hal ini dikarenakan meskipun UU Hak Cipta mengizinkan pelaku usaha untuk memiliki Lisensi Hak Siar dan memakainya dengan bebas hingga jangka waktu 20 tahun, namun perlu diperhatikan juga apa dampak dari perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Hak Cipta. Sehingga apabila terbukti bahwa perjanjian tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian tersebut akan tunduk kepada ketentuan didalam UU No. 5 tahun 1999 dan dapat dibatalkan apabila terbukti mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Setelah perjanjian Lisensi Hak Siar BPL diteliti lebih lanjut oleh KPPU, sampailah pada kesimpulan bahwa AAMN dan ESS terbukti bersalah melakukan perjanjian yang dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat didalam perjanjian mereka itu, sesuai dengan Pasal 47 UU Hak Cipta tersebut, suatu perjanjian Lisensi (dalam kasus ini Perjanjian Lisensi Hak Siar BPL) yang memuat ketentuan yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, maka otomatis perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dan karena setelah perjanjian Hak Siar Eksklusif BPL tersebut diteliti lebih lanjut oleh majelis hakim KPPU dengan berpedoman kepada UU No. 5 tahun 1999 dan terbukti dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka otomatis perjanjian tersebut menjadi batal. Hal ini tercantum di bagian memutuskan dari putusan KPPU tersebut.

Sehingga secara singkatnya, keputusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tentang Hak Siar Liga Inggris oleh ASTRO tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan KPPU juga memiliki wewenang untuk melakukan perintah pembatalan atau penetapan perjanjian ulang terhadap Hak Siar eksklusif BPL tersebut. Sedangkan poin lain pada bagian memutuskan yang menyatakan bahwa semua terlapor tidak melanggar ketentuan pasal 19 UU No.5 tahun 1999 juga sesuai dengan ketentuan UU No. 19 tahun 2002.

Namun untuk lebih memperjelas, penulis ingin menegaskan bahwa kepemilikan Lisensi Hak Siar Eksklusif BPL ini sendiri tidak melanggar ketentuan di dalam UU Hak Cipta maupun UU No. 5 tahun 1999, namun yang dianggap melanggar adalah PROSES PERJANJIANNYA yang dianggap dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itulah putusan KPPU yang memerintahkan agar ESS dan AAMN membatalkan perjanjiannya masih tetap dalam batas wewenang KPPU.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Penulis yang telah disampaikan pada bab 1 sampai dengan bab 4 pada skripsi ini, maka Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

Yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memutus perkara Hak Siar Eksklusif ASTRO ini adalah:

- Bahwa Majelis Komisi memandang perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam upaya memperoleh dan mengeksploitasi hak siar premium content yang akan disiarkan oleh operator TV di Indonesia;
- Majelis Komisi menilai untuk menghilangkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada perkara ini, dapat dilakukan melalui pembatalan perjanjian atau perbaikan perjanjian antara ESS dan AAMN terkait dengan pengelolaan dan penempatan hak siar Liga Inggris musim 2007-2010 agar pengelolaan dan penempatan hak siar BPL musim 2007-2010 dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia;
- Majelis Komisi berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999 berwenang untuk mengenakan denda terhadap AAMN, namun demikian mengingat bahwa industri TV berbayar di Indonesia masih dalam tahap awal pertumbuhan sehingga Majelis Komisi tidak mengenakan denda dalam perkara ini;
- Majelis Komisi memandang perlu untuk melindungi hak-hak dari pelanggan TV berbayar di Indonesia terutama pelanggan PTDV untuk tetap dapat menikmati siaran yang harus dilakukan oleh AAMN bersama-sama Astro Group sebagai satu entitas ekonomi;

Kemudian, yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan Majelis Komisi tersebut adalah Pasal 16, Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf c, Pasal 50 huruf b dari Undang-undang No. 5 tahun 1999.

Sedangkan menurut Penulis, putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada didalam Pasal 1 angka 9 dan 14 UU No.19 tahun 2002 yang membahas mengenai pengertian Hak Terkait dan Lisensi, dan juga Pasal 47 tentang Lisensi dan Pasal 49 dan 50 tentang Hak Terkait. Sesuai dengan pembahasan didalam Bab 4 skripsi ini, maka dapat dikatakan bahwa putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UU No, 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.


Namun KPPU tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan di dalam putusannya agar All Asia Multimedia Network (AAMN) tetap melanjutkan kerjasama dengan PT. Direct Vision (PT DV) demi kepentingan para pelanggan TV berbayar di Indonesia adalah tidak sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999. Karena seperti yang telah dibahas di Bab IV, kewenangan KPPU telah diatur dan digarisbawahi didalam UU No.5 tahun 2002.

## **5.2. SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat Penulis berikan terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dikedepannya nanti, diperlukan adanya batasan dan definisi yang jelas terhadap Pasal 50 UU No.5 tahun 1999 yang mengatakan bahwa ada bagian HAKI yang dikecualikan didalam UU No.5 tahun 1999 agar tidak timbul kerancuan lagi didalam kasus yang serupa.
2. Untuk mencegah timbulnya pertanyaan baru yang mempertanyakan mengenai wewenang KPPU dalam memutuskan suatu kasus, maka perlu dibentuk peraturan yang lebih jelas yang mendeskripsikan mengenai wewenang KPPU tersebut.
3. Sedang untuk mencegah agar KPPU tidak membuat keputusan yang tidak sesuai dengan wewenangnya, maka perlu dibentuk lembaga yang berperan mengawasi KPPU.

4. KPPU seharusnya lebih proaktif lagi dalam menegakkan hukum Persaingan Usaha dan berupaya agar tidak sampai membuat putusan yang dapat menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Dan agar mengawasi lebih baik lagi dunia usaha di Indonesia agar tidak sampai terulang kasus yang serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ardhiantoro, Riski. *“Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Hak Siar Eksklusif Liga Premier Inggris (English Premier League/EPL) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.”* (Skripsi FHUI, Depok, 2002).
- Badruljaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1997.
- Bittner, John R. *Broadcasting and Telecommunication: an Introduction*. Prentice Hall.Inc. 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djumhana, M dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999
- Hasbullah, Frieda Husni dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Kebendaan Perdata Buku A*. Depok: FHUI, 2000.
- Hardjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2005.
- Hovenkamp, Herbert. *Antitrust*. St. Paul, Minnessota: West Publishing. 1993.
- Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.



- Kaysen, Carl dan Donald F. Turner. *Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Lindsey Tim, Eddy Damien, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Mamudji, Sri., et.al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maulana, Insan Budi. *Catatan Singkat Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Muljana, Kartini dan Gunawan Wijaya. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Nusantara, Abdul Hakim G. Dan Benny K. Harman. *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli: Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. Elex Media Computindo, 1999.
- Prayoga, Ayudha D, et.al. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips, 2000.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ross, Stephen F. *Principles of Antitrust Law*. Westbury, New York: The Foundation Press. 1993.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.

Sullivan, E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison. *Understanding Antitrust and it's Economic Implication, 2<sup>nd</sup> ed.* Matthew Bender: Times Mirrur Books. 1994.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni. 2003.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

\_\_\_\_\_, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.

#### **Artikel-Artikel**

Heller, Gillis L. "Regulatory Versus Property Rights Solution for The Cable Television Problem", *California Law Review*, (Vol. 69, No.2 Mar, 1981).

Massimo Motta et.al., "Concentration and Public Policies in The Broadcasting Industry: The Future of Television", *Economic Policy by Center for Economic Policy Research* (Vol. 12 No.25 Oct.1997).

Pakpahan, Normin S. "Rangkuman Seminar Elips: Penemuan Hukum Persaingan Usaha: Suatu Layanan Analitik Kompetitif", *Jurnal Hukum Bisnis*, (volume 4, 1998).

Syahdeini, Sutan Remy. "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 10, 2000)

#### **Internet**

- “AAMN Akan Ajukan Keberatan Putusan KPPU”.  
<http://www.hukumonline.com/detai.asp?id=202468&51=berita>. 4 Desember 2008.
- “Ada Upaya Mengebiri Kewenangan KPPU”.  
<http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=76124>. 4 November 2008.
- “Astro: Hak Siar EPL Diperoleh Secara Adil”. [www.antara.co.id](http://www.antara.co.id). 18 Agustus 2008.
- “Indovision Ajukan Keberatan Atas Putusan KPPU”,  
<http://techno.okezone.com/index.php/readstory/2008/10/14/16/154000/indovision-ajukan-atas-putusan-kppu>. 4 Desember 2008.
- “KPK Tangkap Anggota KPPU”. <http://www.suaramerdeka.com>. 14 Oktober 2008.
- “KPPU Tunggu Laporan Terkait Hak Siar Liga Inggris”. [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com). 18 Agustus 2008.
- “Menteri Komunikasi Panggil Astro”. <http://korantempo.com>. 18 Agustus 2008.
- “Satu Siaran Langsung EPL di Lativi Dianggap Kurang”.  
<http://www.jalansutera.com/2007/09>. 4 November 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 19, LN No.85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Penyiaran*, UU No. 32, LN No. 139 Tahun 2002, TLN NO. 4252..

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan*, PP No. 52 Tahun 2005.

Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty. Kepres No. 19 Tahun 1997. Lembaran Lepas 1997.*

Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kepres No. 75 Tahun 1999.*

